

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN
JUAL BELI ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PEDAGANG P&D JAYA
RAYA DALAM PUTUSAN NOMOR: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt**

SKRIPSI

***“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”***



Oleh :

Nama : Finiria elindra
NPM : 18.10.002.74201.045
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTIGGI

2022

Reg.No.015/VIII/Skripsi/FH-UMSB-2022

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN
JUAL BELI ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PEDAGANG P&D JAYA
RAYA DALAM PUTUSAN NOMOR: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt**

Oleh

Nama : Finiria Elindra
NPM : 181000274201045
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 29 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS**.


Tim Penguji

Ketua



Mahlil Adriaman, SH, MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris



Kartika Dewi Irianto, SH, MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I




Kartika Dewi Irianto, SH, MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing II




Mahlil Adriaman, SH, MH
NIDN. 1021018404

Penguji I




Dr. Nuzul Rahmavani, SH, MH
NIDN. 1015058702

Penguji II



Jasman Nazry, SH, MH
NIDN. 1008049102

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN
JUAL BELI ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PEDAGANG P&D JAYA
RAYA DALAM PUTUSAN NOMOR: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt**

Oleh


Nama : Fimiria Elindra
NPM : 181000274201045
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 31 Agustus 2022

Reg. No. 015/VIII/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Kartika Dewi Trianto, SH, MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing II



Mahlil Adriaman, SH, MH
NIDN. 1021018404

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Finiria Elindra
NPM : 181000274201045
Judul Skripsi : *Perlindungan Hukum Dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli antara Distributor dengan Pedagang P&D Jaya Raya dalam Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 08 September 2022
Yang Menyatakan,



Finiria Elindra
181000274201045

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh

Nama	: Finiria Elindra
NPM	: 181000274201045
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***PERLINDUNGAN HUKUM DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN
JUAL BELI ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PEDAGANG P&D JAYA
RAYA DALAM PUTUSAN NOMOR: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 08 September 2022



Finiria Elindra
181000274201045

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN
JUAL BELI ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PEDAGANG P&D JAYA
RAYA DALAM PUTUSAN NOMOR: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt**

**(Finiria Elindra, NPM. 18. 10. 002. 74201.045. Pembimbing I: Kartika Dewi
Irianto, SH. MH, Pembimbing II: Mahlil Adriaman, SH. MH, Tahun 2022,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 67 halaman)**

ABSTRAK

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang sering dijumpai saat ini, karena melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat didalam suatu perjanjian jual beli tersebut. Untuk itu suatu perjanjian jual beli akan menghasilkan hubungan timbal balik antar kedua belah pihak yang harus dilaksanakan dengan kesepakatan dan itikad baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum dalam wanprestasi perjanjian jual beli ditinjau dari putusan nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam wanprestasi perjanjian jual beli dalam putusan nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, dimana penelitian ini tidak hanya berbentuk penelitian kepustakaan, tetapi juga berupa penelitian ke lapangan yang menggunakan wawancara, pendapat dan melihat fungsinya hukum dalam masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum: Penelitian Kepustakaan (library research) data yang diperoleh dari membaca buku-buku, literatur-literatur dan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan penulisan ini, terutama yang berkaitan dengan wanprestasi perjanjian jual beli, Penelitian Lapangan (field research) untuk mendapatkan data lapangan penulis turun langsung ke lapangan mewawancarai pedagang P&D Jaya Raya yang berkaitan dengan penelitian ini. Perlindungan hukum dalam Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa terhadap penjual yang melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual antara lain dengan meminta penjual untuk memenuhi atau melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian tersebut disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas semua rahmat, anugerah, lindungan dan karunian-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PEDAGANG P&D JAYA RAYA DALAM PUTUSAN NOMOR: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt”** ini guna memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan waktu yang ditentukan. Shalawat beriringan salam penulis mohonkan segala sesuatu dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa do'a bantuan, dukungan dan semangat dari keluarga dan orang terdekat penulis, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta Indra Mulyadi dan Ibunda tersayang Malinda Dewi yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta mengiringi setiap langkah penulis dengan do'a restunya. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada adik penulis Arinda Salsabila yang selalu ada disamping penulis dalam melewati masa-masa perkuliahan. Terima kasih teristimewa Penulis ucapkan kepada Ibu Kartika Dewi Irianto, SH. MH selaku Pembimbing I dan Bapak Mahlil Adriaman, SH. MH selaku Pembimbing II yang selalu memahami, mengerti dan paham

dengan keadaan Penulis, selalu sabar membimbing Penulis dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih untuk dua orang Pembimbing hebat Penulis yang sudah selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu Penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH. MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
2. Ibu Nuzul Rahmayani, SH. MH., Wakil Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH. MH., Ketua Prodi Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat;
4. Ibu Kartika Dewi Irianto, SH. MH., Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah tulus ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan;
6. Karyawan/karyawati beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
7. Sahabat-sahabat penulis yang tercinta yang sudah memahami penulis selama empat tahun ini baik dalam keadaan suka maupun duka, teman-

teman dan adik-adik seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Barat

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan, sehingga skripsi ini belum mencapai taraf kesempurnaan.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis bersedia menerima kritikan dan saran untuk kearah yang lebih baik. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.



Penulis,

Finiria Elindra
18.10.002.74201.045

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang perlindungan hukum.....	12
B. Tinjauan tentang perjanjian.....	14
C. Tinjauan tentang perjanjian jual beli.....	23
D. Tinjauan tentang prestasi dan wanprestasi.....	25
E. Tinjauan tentang distributor dan pedagang.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum dalam Wanprestasi Perjanjian Jual beli ditinjau dari putusan Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt.....	38
B. Pertimbangan Hakim dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli dalam Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt.....	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Responsesi secara Tidak Terstruktur
2. Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt
3. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Surat Izin Penelitian Wawancara Narasumber
5. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis akhir-akhir ini semakin maju. Akibatnya, pemasok barang dan jasa memfasilitasi pembelian barang atau jasa, yang memungkinkan tingkat masyarakat konsumen untuk terus berkembang. Fasilitas yang dimaksud yaitu berupa fasilitas kredit atau pembayaran secara angsuran.

Salah satu kegiatan bisnis yang paling populer saat ini adalah jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran secara angsuran. Sistem jual beli secara angsuran ini banyak diminati karena banyaknya kemudahan yang ditawarkan. Penjualan dengan sistem pembayaran secara angsuran adalah serangkaian kegiatan yang mengatur penyerahan barang kepada pembeli yang pembayarannya akan dilakukan pada tanggal yang disepakati kemudian.

Pembangunan perusahaan pembiayaan konsumen menggunakan perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak sebagai dasar hukumnya. Oleh karena itu para pihak yang terlibat harus berhati-hati dalam membuat dan menyepakati suatu perjanjian agar tidak merugikan salah satu pihak, karena suatu perjanjian harus menghormati asas keadilan.¹

Indonesia ialah suatu negara yang bidang perekonomiannya sedang berkembang, dimana dalam melaksanakan kegiatan perekonomiannya banyak terjadi perbuatan-perbuatan hukum. Manusia dalam memenuhi kebutuhan

¹ Barkatullah, Abdul Halim, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Nusa Media, 2017

hidupnya tidak terlepas dari adanya bantuan dan kerjasama-kerjasama yang dilakukan yang sering kali didalamnya sudah dibuat suatu bentuk perjanjian untuk pelaksanaan pekerjaan terhadap suatu kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Salah satu perbuatan hukum yang sering ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat adalah perbuatan hukum melalui perjanjian, dimana perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang sebagaimana telah disepakati oleh pihak yang membuat perjanjian.

Salah satu dari banyak perjanjian yang sering dilakukan adalah perjanjian jual beli.² Perjanjian jual beli sebagaimana terdapat pada Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Perjanjian itu sendiri adalah suatu hal yang menimbulkan suatu perikatan, yang mana dalam perjanjian itu ada dua pihak, yang satu dengan hak dan yang lain dengan kewajiban. Dengan kata lain, satu pihak berhak untuk melakukan prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi itu sendiri.³

² Marvita Langi: "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Pejanjian Jual Beli," *LexPrivatum*, Vol. IV No. 3, Maret 2016.

³ Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPperdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5.01 (2012).

Dalam ayat al-quran surat Al-baqarah ayat 257 menjelaskan tentang jual beli yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁴

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya.

Meskipun tiada disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang, namun sudah semestinya bahwa “harga” ini harus berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian dan harga itu berupa barang, maka bukan lagi jual beli yang terjadi, tetapi tukar menukar atau barter. Yang harus diserahkan oleh

⁴ QS. Al-Baqarah 2:257.

penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi.⁵

Sesuai dengan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih. Sedangkan menurut pendapat Subekti, bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal."⁶

Hukum perjanjian di Indonesia sangat terbuka, yaitu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapa saja yang mengadakan perjanjian tentang isi dan sifat yang diinginkan. Sepanjang tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁷ Dalam berbagai kajian akademis, perbincangan mengenai eksistensi kontrak (hukum kontrak) dalam hubungannya dengan para pihak acap kali dikaitkan dengan "keseimbangan dalam berkontak" (asas keseimbangan).

Namun demikian seakan tidak pernah hentinya muncul anggapan bahwa kontrak yang terjalin antara pihak-pihak tidak memberikan keseimbangan posisi bagi salah satunya. Kontrak yang demikian dianggap tidak adil dan berat sebelah, sehingga memunculkan upaya untuk mencari dan

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 79.

⁶ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, 1992, Bandung hlm.17

⁷ Anand, Ghansam. "Prinsip kebebasan berkontrak dalam penyusunan kontrak." *Yuridika* 26.2 (2011): 91-101.

menggalikan temuan-temuan baru dibidang hukum kontrak agar dapat menyelesaikan problematika ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual.⁸

Syarat mutlak untuk lalu lintas hukum yang baik ialah bila para pihak dalam perjanjian adalah solvabel (mampu membayar), dimana masing-masing dapat menunaikan kewajibannya dengan jujur dan baik. Kemungkinan, bahwa salah satu pihak adalah “insolvabel” (tidak mampu membayar) adalah telah banyak sekali menjadi kenyataan.⁹

Namun kenyataannya, dalam jual beli masih sering terjadi wanprestasi seperti pada kasus yang terjadi antara PT. Surya Andalas Perkasa sebagai Penggugat dan A. Datuak Batuah pemilik Toko Jaya Raya sebagai Tergugat. Kasus ini bermula dari perjanjian transaksi jual beli rokok, bahwa berdasarkan nota penjualan tanggal 31 maret 2017 berjumlah Rp.75.712.500,- akan tetapi sebenarnya barang yang diminta (order) oleh tergugat dan yang diserahkan kepada tergugat hanya barang-barang seharga Rp.25.002.500,-, sedangkan sisa dan selebihnya seharga Rp.50.710.000,- adalah orderan dari Budi Hermawan barangnya dibawa oleh Budi Hermawan selaku salesman dari PT. Surya Andalas Perkasa. Dalam nota penjualan tersebut sales selalu menambah dan menggabungkan sejumlah barang yang bukan permintaan dari tergugat, yang menurutnya adalah merupakan kebijakan management perusahaan guna menaikkan atau mempertahankan omset penjualan.

⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam KontrakKomersial*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, hlm. 25-26

⁹ Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1988, hlm. 69.

Bahwa atas pembelian tersebut Tergugat diberikan kebijakan term of Payment atau batas waktu pembayaran selama 6 (enam) hari, dihitung dari tanggal pengambilan barang, kemudian ketika melaksanakan kewajiban untuk membayar tagihan dari penggugat, tergugat hanya membayar sejumlah harga barang yang dibeli oleh tergugat secara riil, sedangkan pembayaran harga barang yang digabungkan oleh sales dalam nota penjualan tersebut adalah tanggung jawab sales itu sendiri. Hal ini dalam pelaksanaan jual beli sudah berlangsung cukup lama.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PEDAGANG P&D JAYA RAYA DALAM PUTUSAN NOMOR: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan debitur dalam wanprestasi perjanjian jual beli ditinjau dari putusan Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam wanprestasi perjanjian jual beli dalam putusan Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt dan upaya penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini secara sosiologis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum dalam wanprestasi perjanjian jual beli ditinjau dari putusan Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam wanprestasi perjanjian jual beli dalam putusan Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt dan upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya untuk menambah wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan penulis khususnya tentang perlindungan hukum dalam wanprestasi perjanjian jual beli antara distributor dengan pedagang.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis atas permasalahan dalam wanprestasi perjanjian jual beli.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian hukum dapat digunakan sebagai arahan dalam melakukan perjanjian jual beli.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan memepertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.¹⁰

Penelitian ini bersifat *deskriptif* karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian *deskriptif* bertujuan membuat deksripsi secara sistematis, *factual* dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Penulis menggunakan metode ini karena metode ini sesuai dengan data yang akan diperoleh.

2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian Yuridis-Sosiologis ini penulis menggunakan sumber data primer maupun sekunder, adapun data berikut terdiri dari:

¹⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Hukum Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif*, Bukittinggi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat, 2018, hlm. 11.

a. Bahan Buku Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari berbagai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas di antaranya:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- 3) Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku, pendapat para sarjana, hasil penelitian skripsi, tesis, dan disertasi, jurnal/makalah ilmiah, buku-buku literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, seperti: Koran, kliping, majalah, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

d. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu data yang diperoleh dari membaca buku-buku, literatur-literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini, terutama yang berkaitan dengan wanprestasi perjanjian

jual beli.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Untuk mendapatkan data lapangan penulis turun langsung ke lapangan mewawancarai pedagang P&D Jaya Raya yang berkaitan dengan penelitian ini.

e. Analisis data

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan Metode analisis *Kualitatif* dengan cara penjabaran data hasil temuan penelitian kepustakaan (*library research*), data yang di peroleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan pengolahan data hingga dapat di ambil suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis akan mencari dan meneliti Tentang Perlindungan Hukum Dalam wanprestasi perjanjian jual beli antara Distributor dengan Pedagang dalam Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar masing-masing bab yang saling berkaitan. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh penelitian yang sistematis dan alamiah. Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membagi dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah untuk melakukan penelitian, tujuan dan

manfaat penelitian, serta metode yang dilakukan dalam penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka, berisi uraian teoritis dan dasar hukum yang berhubungan dengan topik, yaitu perlindungan hukum dalam wanprestasi perjanjian jual beli antara distributor dengan pedagang P&D Jaya Raya dalam putusan Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN Bkt.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, berisi uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan, yaitu: Perlindungan hukum dalam wanprestasi perjanjian jual beli antara distributor dengan pedagang P&D Jaya ditinjau dari putusan Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt dan Pertimbangan hakim dalam wanprestasi perjanjian jual beli ditinjau dari putusan Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt dan Upaya Penyelesaiannya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang bagian penutup penulisan proposal yang diperoleh dari hasil akhir penelitian, kemudian

memberikan solusi dari permasalahan hukum yang penulis teliti berupa poin-poin pemikiran dari permasalahan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan maksud lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹¹

Jadi pengertian perlindungan hukum pada hakikatnya memberi perlindungan yaitu memberi kedamaian yang intinya adalah keadilan, dan keadilan yang diberikan oleh hukum tergantung hukum mana yang diatur oleh hukum tersebut. Jika yang diatur adalah hubungan antara negara dengan perseorangan maka keadilan yang diberikan adalah memberikan apa yang menjadi jatahnya, tetapi jika yang diatur hubungan antara perseorangan maka keadilan yang diberikan adalah memberikan pada semua orang sama banyak.¹²

Konsep mengenai perlindungan hukum belum memiliki batasan-batasan yang diakui secara keilmuan. Sama dengan hal itu, Harjono

¹¹ Rahayu, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. (Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2009).

¹² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 358-359

berpendapat bahwa Para pengkaji hukum belum secara komprehensif Mengembangkan konsep “perlindungan hukum” dari perspektif keilmuan hukum. Banyak tulisan-tulisan yang dimaksudkan sebagai karya ilmiah ilmu hukum baik dalam tingkatan skripsi, tesis, maupun disertasi yang mempunyai tema pokok bahasan tentang “perlindungan hukum”. Namun tidak secara spesifik mendasarkan pada konsep- konsep dasar keilmuan hukum secara cukup dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum. Bahkan dalam banyak bahan pustaka, makna dan batasan- batasan mengenai “perlindungan hukum” sulit ditemukan, hal ini mungkin didasari pemikiran bahwa orang telah dianggap tahu secara umum apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum sehingga tidak diperlukan lagi sebuah konsep tentang apa yang dimaksud “Perlindungan Hukum”.¹³

Harjono mengemukakan pengertian terhadap perlindungan hukum yaitu sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum”.¹⁴ Dengan kata lain perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan pada hukum dan Undang-Undang.

¹³ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,2008), hlm.373.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 357

b. Subyek dan Obyek Perlindungan Hukum

Istilah subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda *rechtssubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.¹⁵

Hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal dua macam subyek hukum, yaitu manusia dan badan hukum.¹⁶ Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia dan badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum (hak), karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum. Dalam perlindungan konsumen, yang menjadi objek hukum adalah prestasinya yaitu konsumen mendapatkan barang yang diperjual belikan dari pelaku usaha sesuai dengan yang diperjanjikan

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai dasar pengertian perjanjian menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 40.

¹⁶ *Ibid*, hlm 41

terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁷ Pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut dalam pandangan para sarjana mengandung kelemahan, ketidaksempurnaan dan tidak lengkap.

Para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatas adalah tidak lengkap dan tidak luas, karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai perjanjian yang sepihak. Definisi itu terlalu luas, karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena di kuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan terhadap perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuannya.¹⁸

Mengingat adanya kelemahan dari ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka untuk memahami pengertian perjanjian dipandang penting untuk mengentengahkan pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh para sarjana. Pandangan dan bahan analisis dalam memahami perjanjian secara lebih mendetail dan lengkap.

¹⁷ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlm.17.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni Bandung, 1983, hlm. 20

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu perjanjian yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum kekayaan.¹⁹ Sedangkan R. Setiawan berpendapat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁰

Arthur S. Hartkamp dan Marianne MM Tillema menjelaskan bahwa kontrak adalah perbuatan hukum yang dibuat dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh suatu perjanjian kehendak yang menyatakan maksud saling bergantung dari dua atau pihak untuk menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, dua pihak, dan juga pihak lainnya.²¹

b. Unsur Perjanjian

Unsur yang harus terdapat dalam kontrak yaitu:

- 1) Ada para pihak;
- 2) Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
- 3) Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
- 4) Ada objek tertentu.

Selain unsur perjanjian tersebut, terdapat unsur perjanjian yang ditulis juga oleh P.N.H Simanjuntak dalam bukunya, yaitu:

- a. Ada para pihak yang melakukan perjanjian;
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1982, hlm.78

²⁰ R. Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, 1979, Bandung, hlm.49

²¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 60

- c. Ada tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan oleh para pihak;
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
- f. Ada syarat-syarat tertentu.

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:²²

1) Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.

2) Subyek hukum

Istilah lain dari subyek hukum adalah *rechtsperson*. *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subyek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang sedangkan debitur adalah orang yang berutang.

3) Adanya prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari:

²² Mahlil Adriaman, "IMPLEMENTASI ASAS PERJANJIAN DALAM PINJAMAN KREDIT ANTARA BANK DENGAN DEBITUR DI HUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM", Jurnal Ilmu Hukum 7.1(2018), hlm. 115-116.

- a) Memberikan sesuatu
- b) Berbuat sesuatu
- c) Tidak berbuat sesuatu

4) Kata sepakat

Didalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan empat syarat perjanjian. Salah satunya kata sepakat (consensus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

5) Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

c. **Syarat Sah Perjanjian**

Dalam sebuah perjanjian perlu diperhatikan juga syarat-syarat yang menjadi dasar agar perjanjian sah dimata hukum, syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dimana para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus sepakat dan setuju dengan apa yang akan diperjanjian tanpa adanya paksaan.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Para pihak cakap hukum yaitu sudah dewasa dan dalam keadaan sehat.

3) Suatu hal tertentu

Telah ditentukan objek dari perjanjian atau hal yang diperjanjikan.

4) Suatu sebab yang halal

Dalam perjanjian harus didasari hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat. Syarat pertama yaitu tujuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas atau patut. Syarat kedua yaitu perjanjian harus mengandung sifat yang sah.²³ Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal,²⁴

Dan syarat subyektif dan syarat objektif. Syarat subjektif jika tidak terpenuhi maka kontrak tersebut dapat dibatalkan sedangkan syarat objektif jika tidak terpenuhi maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.²⁵

Adanya sepakat terhadap kontrak tersebut maka kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan berkehendak agar tidak terdapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak. Pernyataan

²³ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 190

²⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.* hlm. 339

²⁵ Soenandar, Taryana. *Prinsip-prinsip Unidroit sebagai sumber hukum kontrak dan penyelesaian sengketa bisnis internasional*. Sinar Grafika, 2004, hlm.8

sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak.²⁶

d. Asas-asas Berlakunya Perjanjian

Para pihak dalam membuat kontrak atau perjanjian itu bebas dalam menentukan syarat-syarat yang dikehendaki, tetapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan dan kesusilaan atau kepatutan. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak ketentuannya ada dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan:

- 1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
- 2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu
- 3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Selain itu, ada pula asas-asas hukum secara umum yang harus diperhatikan dalam membuat kontrak/perjanjian. Menurut ilmu hukum, ada lima macam asas, yaitu:²⁷

- a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur
- b. Asas kebebasan kontrak
- c. Asas konsesual
- d. Asas Pacta sunt Servanda
- e. Asas Obligatoir

²⁶ *Ibid.*, hlm. 295-296.

²⁷ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, hlm. 222.

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*).²⁸

e. Perjanjian Khusus

Landasan mengenai perjanjian khusus tertentu, terdapat 15 macam, yang rumusannya ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

- 1) Perjanjian Jual Beli Dagang
- 2) Perjanjian Tukar Menukar
- 3) Perjanjian Sewa Menyewa
- 4) Perjanjian Kerja (Perburuhan)
- 5) Perjanjian Pемborongan
- 6) Perjanjian Persekutuan
- 7) Perjanjian Perkumpulan
- 8) Perjanjian Hibah (Pemberian)
- 9) Perjanjian Penitipan
- 10) Perjanjian Pinjam Pakai
- 11) Perjanjian Pinjam Meminjam
- 12) Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Bunga
- 13) Perjanjian Untung-untungan

²⁸ Mahlil Adriaman, "IMPLEMENTASI ASAS PERJANJIAN DALAM PINJAMAN KREDIT ANTARA BANK DENGAN DEBITUR DI HUBUNGAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM", Jurnal Ilmu Hukum 7.1(2018), hlm. 116.

14) Perjanjian Pemberian Kuasa

15) Perjanjian Perdamaian.²⁹

f. Berakhirnya atau hapusnya perikatan

Menurut Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), di antaranya yaitu³⁰:

- 1) Karena pembayaran;
- 2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Karena pembaharuan utang;
- 4) Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- 5) Karena pencampuran utang;
- 6) Karena pembebasan utangnya;
- 7) Karena musnahnya barang yang terutang;
- 8) Karena kebatalan atau pembatalan;
- 9) Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku KUHPerdata
- 10) Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Menurut Surahwardi Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “Jual dan Beli”. Sebenarnya kata “Jual” dan “Beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “Jual” menunjukkan bahwa

²⁹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Op.Cit.*, hlm. 229

³⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.* hlm. 349.

adanya perbuatan menjual, sedangkan “Beli” adalah adanya perbuatan membeli. Menurut R. Subekti jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan tersebut.³¹

Menurut Hidayat Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Menurut Pasha yang menjelaskan dalam bukunya bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³² Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) adalah Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk

³¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet ke-kesepuluh, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 1.

³² Ahliwan Ardhinata “*Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual beli online*” JESTT Vol.2 No 1, 2015, hlm 48.

menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan.

b. Para pihak dalam jual beli

Pihak-pihak dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli. Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak kedua belah atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu

c. Obyek Jual Beli

Obyek dari jual beli adalah prestasi, yaitu debitur berkenaan atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)).

d. Terjadinya Jual Beli

Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), antara lain:

- 1) Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi
- 2) Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara,
- 3) Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka

e. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah sebuah pernyataan atau persetujuan (*agreement*) antara dua pihak mengenai transaksi jual beli. Pihak pertama mengikatkan dirinya di hadapan hukum untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

4. Tinjauan Umum Tentang Prestasi dan Wanprestasi.

a. Pengertian Prestasi

Prestasi (*performance*) dalam suatu kontrak adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati. Segala sesuatu yang dilaksanakan tersebut, didasarkan kepada niat baik dari masing-masing pihak yang bersepakat untuk menjalankannya. Hal ini berarti masing-masing pihak memiliki integritas, yaitu sesuai dengan apa yang ditulis (disepakati) dengan yang dilaksanakan.³³

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka prestasi dari suatu perjanjian terdiri dari:

- 1) Melakukan sesuatu.
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

b. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. Dalam hal ini, jika dalam prestasi, isi dari perjanjian dijalankan/dipenuhi oleh para

³³ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 62.

pihak, maka dalam wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Makanya, untuk istilah wanprestasi ini, dalam hukum Inggris disebut istilah “*default*” atau “*nonfulfillment*” ataupun “*breach of contract*.”

Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa:

- 1) Tidak memenuhi prestasi
- 2) Tidak sempurna memenuhi prestasi
- 3) Terlambat memenuhi prestasi

Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).³⁴

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Terdapat dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *brechts of contracts* di bedakan menjadi dua macam total *brechts* atau *partial brechts*. Total *brechts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan,

³⁴ P.N.H Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 292.

sedangkan *partial breachts* artinya pelaksanaan masih mungkin untuk dilaksanakan.³⁵

Suatu perjanjian tidak saja hanya dibebankan kepada pihak debitur tapi pihak krediturpun memungkinkan untuk melakukan kelalaian (wanprestasi), untuk itu Prof. Soebekti mengemukakan kemungkinan-kemungkinan kelalaian yang dilakukan kreditur dan debitur antara lain:³⁶

- a) Tidak memenuhi Prestasi
- b) Tidak tunai memenuhi Prestasi
- c) Terlambat memenuhi Prestasi
- d) Keliru memenuhi Prestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi yaitu sebagai berikut³⁷:

- a. Perikatan tetap ada, kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali apabila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan

³⁵ Salim H,S, *Hukum Kontrak*, Jakarta:Sinar Grafika, 2015, hlm.98-99

³⁶ Fauziah, F. *Wanprestasi dalam suatu Perjanjian (Verbintenis) Menurut Hukum Perdata (Bw)*. *Al Qalam*, 10(54),1995,hlm 38-44.

³⁷ Dalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 3.1 (2017), hlm.12-29.

menggunakan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dari rumusan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu³⁸:

- 1) Dalam hal ditetapkan suatu waktu didalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
- 2) Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya, tapi debitur tetap juga tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur.

Debitur dinyatakan lalai apabila:

- a) Tidak memenuhi prestasi
- b) Terlambat berprestasi
- c) Berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya

c. Bentuk-bentuk wanprestasi

- 1) Tidak melakukan prestasi sama sekali.
- 2) Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat)
- 3) Melaksanakan tetapi tidak seperti yang di perjanjikan; dan
- 4) Debitur melaksanakan yang mana menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

³⁸ Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T, *Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang*. Jurnal Ilmiah Raad Kertha 3(1), 2020, hlm. 48-68.

d. Tata cara menyatakan debitur wanprestasi

- 1) Sommatie : Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.
- 2) Ingebreke Steling : Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.

Isi peringatan :

- a) Teguran kreditur supaya debitur segera melakukan prestasi;
- b) Dasar teguran;
- c) Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi.

e. Akibat Hukum bagi Debitur yang wanprestasi:

Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah:

- 1) Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika itu masih dimungkinkan.
- 2) Kreditur juga mempunyai hak atas ganti rugi baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi.
- 3) Sesudah adanya wanprestasi, maka overmacht tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur.
- 4) Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk meminya pembatalan kontrak oleh hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini juga dapat dimintakan ganti kerugian.

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa :

- a) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
- b) Pembatalan perjanjian;
- c) Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan objek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
- d) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut (pasal 1276 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato)):

- a) Memenuhi atau melaksanakan perjanjian;
- b) Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
- c) Membayar ganti rugi;
- d) Membatalkan perjanjian; dan
- e) Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

f. Sanksi Bagi Debitur yang Wanprestasi

Kreditur yang menderita kerugian karena debiturnya wanprestasi dapat memilih berbagai kemungkinan, antara lain:

- 1) Kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian, walaupun terlambat
- 2) Kreditur dapat minta ganti rugi, yaitu kerugian karena debitur tidak berprestasi, berprestasi tapi tidak tepat waktu, atau prestasi yang tidak sempurna

- 3) Kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian disertai ganti kerugian sebagai akibat lambatnya pelaksanaan perjanjian
- 4) Dalam perjanjian yang bertimbal balik, kelalaian satu pihak memberi hak kepada pihak lawannya untuk minta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan disertai ganti kerugian. Hak ini diberikan oleh Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menetapkan tiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat bahwa kelalaian satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian akan tetapi pembatalan mana harus dimintakan kepada Hakim.³⁹

g. Ganti rugi yang dapat dituntut

Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu (pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)). “ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga”(pasal 1244 s.d. 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)).

- 1) Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah di keluarkan oleh suatu pihak.
- 2) Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- 3) Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.
 - a) Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji” (pasal 1248 Kitab Undang-undang Hukum

³⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 20

Perdata (KUHPerdata)) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat

- b) Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (wanprestasi) itu terjadi bukan hanya karena kesalahan debitur (lalai atau kesengajaan), tetapi juga terjadi karena keadaan memaksa.
- c) Kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki.
- d) Kelalaian adalah perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Disamping wanprestasi, kerugian dapat pula terjadi di luar hubungan perjanjian, yaitu jika terjadi perbuatan melanggar hukum, yang dapat berupa adanya cacat pada barang atau jasa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, baik itu sendiri, maupun kerusakan atau musnahnya barang akibat cacat pada barang itu.⁴⁰

5. Tinjauan Umum tentang Distributor dan Pedagang

a. Pengertian Distributor

Distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas dasar penunjukan produsen, pemasok atau importir atas dasar kesepakatan untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. Distributor menurut Permendag 22/2016 diartikan sebagai Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan dari Produsen atau Supplier atau Importir berdasarkan perjanjian untuk

⁴⁰ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 2

melakukan kegiatan pemasaran barang. Hal ini berbeda dengan agen, yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.⁴¹

Distributor hanya dapat mendistribusikan barang kepada produsen, sub distributor, grosir, perkulakan dan/atau pengecer. Distributor dilarang mendistribusikan barang secara eceran kepada konsumen. Distributor wajib berbentuk badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia dan sudah mengantongi izin di bidang perdagangan sebagai distributor. Selain itu, distributor juga wajib untuk memiliki atau menguasai tempat usaha dan gudang yang sudah terdaftar, keduanya dengan alamat yang benar, tetap dan jelas. Dalam mendistribusikan barang, Distributor harus sudah menandatangani perjanjian dengan produsen atau supplier atau importir terkait dengan barang yang akan didistribusikan.

b. Tujuan Distributor

- 1) Menjamin kelangsungan produksi dengan distribusi, kegiatan distribusi akan tetap terus berjalan. Proses distribusi membuat produk dapat tersalur ke konsumen dan tidak tertahan dipihak produsen. Kegiatan produksi pun akan terus berjalan dengan lancer dan memperoleh keuntungan,
- 2) Menjamin produk sampai ke konsumen, selain penting untuk produsen, distribusi juga penting untuk konsumen. Dengan proses distribusi,

⁴¹ Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (“Permendag 22/2016”).

konsumen dapat menerima produk yang diinginkan. Proses distribusi juga meliputi cara pengenalan barang (promosi) hingga proses pengiriman barang ke konsumen.

c. Fungsi Distributor

Distributor merupakan sosok yang melakukan proses distribusi. Aktivitas distribusi ini sering dianggap hanya berkutat pada penyaluran barang, distributor mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Menyalurkan barang dan jasa, Fungsi utama distributor adalah menyalurkan barang dan jasa hingga dapat dimanfaatkan oleh konsumen.
- 2) Membeli barang dan jasa, Fungsi distributor ini membeli barang dan jasa yang sebelumnya disediakan oleh produsen.
- 3) Menjual barang dan jasa, Setelah membeli barang dan jasa, distributor dapat menjualnya ke konsumen, sehingga konsumen meraih barang dan jasa yang dibutuhkannya.
- 4) Menyimpan produk dan jasa, Distributor berfungsi menyimpan barang yang sudah diterimanya dari produsen. Penyimpanan harus dilakukan dengan benar karena barang tersebut tidak boleh rusak selama dalam perjalanan.
- 5) Promosi barang dan jasa, Distributor juga dapat mempromosikan barang dan jasa yang disalurkan. Distributor punya andil dalam membuat konsumen mengenal barang dan jasa milik produsen.

d. Distributor Barang

Distributor barang adalah Perorangan atau badan usaha yang menyalurkan barang. Proses distribusinya, barang tersebut diperoleh langsung dari produsen yang disalurkan kepada agen. Sesuai dengan namanya, distributor barang merupakan jenis distributor yang mendistribusikan produk dalam bentuk barang. Dalam proses distribusi, distributor barang akan menyalurkan produk pada pengecer yang kemudian disalurkan pada konsumen. Namun, ada juga distributor yang langsung menyalurkan barangnya ke konsumen akhir. Ada banyak contoh dari distributor barang, seperti penjual toko kelontong atau pedagang sayur di pasar.

e. Pengertian Pedagang

Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa dipasar (Pemkot Yogyakarta, 2009). Pedagang adalah orang atau instansi yang memperjual belikan produk atau barang baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang.

Pedagang ialah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.

Pedagang dapat dikategorikan menjadi:

- 1) Pedagang grosir, pedagang grosir beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran.
- 2) Pedagang eceran, pedagang eceran adalah orang yang menjual produk komoditasnya langsung ke konsumen.

Di dalam aktivitas perdagangan, Pedagang adalah orang atau instansi yang memperjualbelikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam ekonomi, pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan dapat dibedakan menjadi: pedagang distributor (tunggal), pedagang partai besar, dan pedagang eceran. Sedangkan menurut pandangan sosiologi ekonomi menurut Drs. Damsar, MA membedakan pedagang berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga.

Berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari hasil perdagangan, pedagang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Pedagang profesional yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas perdagangan merupakan pendapatan/sumber utama dana satu-satunya bagi ekonomi keluarga.
- b. Pedagang semi-profesional yaitu pedagang yang mengakui aktivitas perdagangan untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga.
- c. Pedagang Subsistensi yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atas subsistensi untuk memenuhi ekonomi keluarga.

Pada daerah pertanian, pedagang ini adalah seorang petani yang menjual produk pertanian kepasar desa atau kecamatan.

- d. Pedagang Semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk mengisi waktu luang. Pedagang jenis ini tidak di harapkan kegiatan perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan, malahan mungkin saja sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt

1. Bentuk Perjanjian Jual Beli

Berdasarkan pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dikatakan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.⁴² Hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian merupakan perjanjian yang menghasilkan suatu perikatan, dengan kata lain perjanjian merupakan sumber hukum yang sah disamping sumber-sumber lainnya. Dan suatu perikatan dapat lahir melalui adanya suatu perjanjian atau juga karena ketentuan undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A. Datuak Batuah, bahwasannya perjanjian jual beli yang dilakukan dengan PT. Surya Andalas Perkasa yang diwakili oleh salesman merupakan perjanjian lisan dan pada setiap pembeliannya diberikan nota penjualan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dan pelaksanaan jual beli sudah dilakukan sejak awal terlaksananya jual beli oleh kedua belah pihak.⁴³

Menurut M. Yahya Harahap “Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang

⁴² R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm.323

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak A. Datuak Batuah Pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 11.00 WIB

memberi kekuatan hak kepada suatu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menuaikan prestasi.⁴⁴

Suatu perjanjian yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad terdapat beberapa unsur didalamnya yaitu sebagai berikut :

- a. Ada para pihak
- b. Ada persetujuan antara para pihak-pihak tersebut
- c. Ada tujuan yang akan dicapai
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
- f. Ada syarat-syarat tertentu

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian ialah suatu perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang untuk saling mengikatkan dirinya dengan adanya sebuah kesepakatan atau persetujuan untuk mencapai sebuah prestasi. Melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu, ataupun tidak melakukan sesuatu merupakan kegiatan yang dapat dilakukan. Adanya perikatan dalam perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Dalam perjanjian jual beli yang digunakan oleh PT. Surya Andalas Perkasa adanya konsensualitas, dapat terlihat dalam nota penjualan yang

⁴⁴ M. Yahya harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, Bandung, 1986, hlm.6.

mana berupa tanda tangan pembeli dan salesman PT. Surya Andalas Perkasa, salesman merupakan perwakilan dari PT. Surya Andalas Perkasa. Asas itikad baik dan kepatutan pada perjanjian jual beli dapat dilihat pada perjanjian yang berdasarkan kata sepakat yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan para pihak didalam nota penjualan.

Adanya perjanjian antara pihak PT. Surya Andalas Perkasa dengan pedagang P&D Jaya Raya/Niaga Lama tentu terdapat suatu persetujuan, dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat diantaranya sebagai berikut :

- a. Sepakat yang mengikat diri
- b. Adanya kecakapan untuk membuat perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Adanya syarat subjektif dan syarat objektif dalam suatu perjanjian merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Yang mana syarat subjektif yaitu terdapat persetujuan kehendak dan kecakapan dari para pihak untuk membuat suatu perjanjian dan apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi maka dapat dimintakan pembatalan kepada hakim atau pengadilan. Dan syarat objektif meliputi suatu hal tertentu dan sebab yang halal dari sebuah perjanjian dan apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Artinya perjanjian tersebut tidak pernah

ada dari semula dikarenakan kedua belah pihak tidak mempunyai dasar yang kuat untuk saling menuntut dan menggugat dihadapan pengadilan.

Maka dari itu, perjanjian merupakan kesepakatan oleh para pihak guna menentukan isi perjanjian dan merupakan hak bagi para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut, dan isi perjanjian tersebut tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan adanya isi-isi perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang atau hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Mengenai bentuk perjanjian, apapun perjanjian yang dibuat dan yang dikehendaki oleh para pihak, asalkan perjanjian tersebut sah dan diakui oleh hukum. Perjanjian yang sah, artinya perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selagi para pihak setuju dengan isi perjanjian yang mengikat para pihak maka perjanjian tersebut sah menurut hukum.⁴⁵

Untuk itu, perjanjian secara lisan yang dibuat oleh salesman PT. Surya Andalas Perkasa dengan Bapak A. Datuak Batuah merupakan perjanjian yang sah karena telah terdapat unsur-unsur dari sebuah perjanjian yaitu adanya kata sepakat oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁴⁵ Mahlil Adriaman, Kartika Dewi Irianto. "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 4.2 (2021), hlm. 267

2. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian

Perjanjian jual beli, subjek hukumnya adalah pihak penjual dan pembeli. Yang mana pihak penjual berjanji akan menyerahkan suatu barang atau benda dan pihak pembeli atau pihak lain membayar sejumlah uang atau harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 Buku III Bab ke lima dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai jual-beli, yang mana menurut pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) “Jual-Beli ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”⁴⁶

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa terdapat unsur-unsur dalam jual beli, diantaranya :

- a) Persetujuan
- b) Timbal balik
- c) Adanya barang dan harga dari penjual ke pembeli.

Menurut M. Isa Arief perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian, dimana pihak yang satu wajib menyerahkan milik dari suatu benda kepada pihak lain, sedangkan pihak ini wajib membayar harga yang telah ditentukan untuk benda itu.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 36

⁴⁷ M. Isa Arief, *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Alumni. Bandung, 1983, hlm.73.

Maka dari itu, barang dan harga merupakan pokok dari jual beli, dan para pihak mempunyai hak dan kewajiban dimana pihak penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pihak pembeli berkewajiban membayarkan sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Menerima penyerahan barang dari penjual sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya baik mengenai jenis, jumlah, harga dan lain-lainnya merupakan hak dari pembeli. Dan apabila barang yang diberikan oleh penjual tidak sesuai dengan yang disepakati maka pembeli berhak untuk menolak menerima barang atau mengembalikan barang tersebut kepada penjual untuk dimintakan penggantian barang sesuai dengan yang disepakati.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mulai dari pasal 1513 sampai dengan pasal 1518, menjelaskan mengenai kewajiban-kewajiban yang mana kewajiban merupakan kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan harga barang yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1513 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi sebagai berikut : “Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”.⁴⁸ Dalam pasal ini, membayar adalah melaksanakan atau pemenuhan dengan sebaik-baiknya, sesuai

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 375.

dengan apa yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi melaksanakan pembayaran merupakan kewajiban utama dari pembeli.

Ketentuan pasal 1474 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kewajiban penjual pada pokoknya terdiri dari :

- a. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli
- b. Kewajiban penjual untuk memberi pertanggungan atau jaminan bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan atau pembebanan⁴⁹

Kewajiban seorang penjual dalam jual beli yaitu dengan menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan pihak penjual juga harus dapat menanggung ketentraman pihak pembeli dalam menikmati barang yang dibelinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak A. Datuak Batuah, jual beli rokok yang dilakukan dengan PT. Surya Andalas Perkasa yaitu secara angsuran. Yang mana salesman dari PT. Surya Andalas Perkasa menyerahkan rokok-rokok yang telah dipesan oleh bapak A. Datuak Batuah, dan bapak A. Datuak Batuah membayarkan harga rokok-rokok pada tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu seminggu setelah barang diberikan oleh salesman.⁵⁰

⁴⁹ M. Yahya Harapan, *segi-segi hukum perjanjian*, Alumni, Bandung 2004

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak A. Datuak Batuah, pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama, pada tanggal 16 Juli 2022 pukul 11.00 WIB

3. Penyebab Wanprestasi dalam Jual Beli

Sesuai dengan perjanjian jual beli antara PT. Surya Andalas Perkasa dengan A. Datuak Batuah pemilik toko Jaya Raya/Niaga Lama menggunakan cara pembayaran secara angsuran, maka pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama hanya membayarkan barang yang dipesannya saja. Akan tetapi dalam kasus ini salesman dari PT. Surya Andalas Perkasa selalu menambahkan barang-barang yang bukan pesanan dari pemilik toko, sehingga bapak A. Datuak Batuah tidak bertanggung jawab atas barang yang ditambahkan oleh salesman dari PT. Surya Andalas Perkasa yang mana kegiatan penambahan barang yang dilakukan oleh salesman tersebut merupakan tanggungjawab salesman tersebut dan pada saat penambahan barang kedalam nota pembelian sudah disepakati oleh kedua belah pihak.⁵¹

Perjanjian yang telah disepakati antara pihak PT. Surya Andalas Perkasa dan A. Datuak Batuah pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama dalam hal pembayaran tidak sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati, yang mana pihak PT. Surya Andalas tidak mengetahui bahwasanya karyawan atau salesmannya telah melakukan perjanjian yang demikian. Pembeli atau pemilik Toko Jaya Raya pada saat jatuh tempo pembayaran telah menyerahkan uang pembayaran atas pembelian barang tersebut, akan tetapi Budi Hermawan selaku salesman PT. Surya Andalas Perkasa menolak pembayaran dari pemilik toko Jaya Raya/Niaga Lama

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak A. Datuak Batuah, pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 11.00 WIB

dengan alasan pembayaran atas pembelian barang tersebut ditangguhkan karena persoalan di kantor bahwa karyawan PT tersebut telah melarikan uang tagihan perusahaan.⁵²

Perjanjian didalamnya apabila salah satu pihak tidak dapat menepati janji yang sebagaimana telah disepakati bersama, maka yang bersangkutan dapat dikatakan lalai dalam prestasi atau telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji.

Kata wanprestasi yakni “Wanprestatie” dalam bahasa Belanda yang artinya wanprestasi buruk. Istilah tersebut digunakan untuk suatu perbuatan didalam suatu perjanjian, dimana salah satu pihak dalam perjanjiannya tidak dapat memenuhi prestasinya atau tidak melaksanakan perjanjian yang dibuatnya dengan semestinya.

Menurut Saliman, wanprestasi ialah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁵³

R. Subekti menyatakan ada 4 (empat) bentuk ingkar janji atau wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakan
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak A. Datuak Batuah, pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 11.00 WIB

⁵³ Federasi Advokat Republik Indonesia, *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*, <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> Diakses pada hari Rabu, 13 Juli 2022, pukul 21.07

- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh melakukannya.⁵⁴

Penjual dikatakan keliru berprestasi apabila penjual tersebut melakukan apa yang diperjanjikan, akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan atau dengan kata lain walaupun prestasi tersebut dilaksanakan namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Kaitan dengan bentuk-bentuk wanprestasi, maka wanprestasi yang dilakukan pihak PT. Surya Andalas Perkasa terhadap A. Datuak Batuah pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama adalah melakukan prestasi atau janji tapi tidak sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, kerugian yang ditimbulkan oleh PT. Surya Andalas Perkasa disebabkan oleh kelalaian dari karyawan atau salesman itu sendiri.

4. Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli

Prestasi yang tidak terpenuhi oleh penjual mewajibkan penjual untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pembeli. Berdasarkan permasalahan ini, pembeli yang beritikad baik untuk melakukan pembayaran atas barang yang telah dipesannya berhak untuk mendapatkan penggantian kerugian, oleh karena itu terhadap pembeli yang telah beritikad baik tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum.

⁵⁴ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 45

Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap penjual yang tidak memenuhi prestasinya menjelaskan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi pada dasarnya tidak dapat memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Ada dua kemungkinan atau alasan tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian
- b. Karena keadaan memaksa (*overmarcht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah⁵⁵

Tidak terpenuhi prestasi oleh penjual dalam perjanjian jual beli tersebut, maka penjual sudah sepatutnya bertanggungjawab dengan menerima sanksi atau hukuman. Adapun akibat hukum dari penjual atau debitur yang telah melakukan wanprestasi yakni hukuman atau sanksi berupa:

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)
- 2) Pembatalan perjanjian
- 3) Peralihan resiko, yakni benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban tanggung jawab dari debitur
- 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *loc.cit.*

Disamping sanksi-sanksi yang debitur tanggung diatas, maka terdapat lima kemungkinan yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1267 KUHPerdara yakni antara lain:

- a) Memenuhi atau melaksanakan perjanjian
- b) Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi
- c) Membayar ganti rugi
- d) Membatalkan perjanjian
- e) Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi

Seorang debitur yang telah dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian, namun besar kecilnya jumlah kerugian yang dapat dituntut pemenuhannya kepada debitur dibatasi oleh undang-undang. Dalam pasal 1248 Kitab Undang-undang Hukum Peradara (KUHPerdara) menjelaskan, bahwa jika tak dipenuhinya perikatan tersebut disebabkan karena tipu daya pihak yang berhutang, maka penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diterima oleh pihak yang berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat lansung dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut.

Dari penjabaran diatas, perlindungan hukum bagi pembeli yang telah beritikad baik dalam perjanjian jual beli dan terhadap penjual yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli yang mana telah melakukan wanprestasi. Maka dalam

Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa terhadap penjual yang melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual antara lain dengan meminta penjual untuk memenuhi atau melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian tersebut disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Kaitan dengan perkara PT. Surya Andalas Perkasa dengan A. Datuak Batuah pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama, bahwasannya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pembeli atau pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama, setelah dikeluarkannya putusan hakim di Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak ada lagi kejelasan dalam hutang piutang yang terjadi, dan tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang yang mana pihak PT. Surya Andalas Perkasa tidak meminta kembali barang-barang atau produk rokok yang telah diberikan kepada bapak A. Datuak Batuah pemilik toko Jaya Raya/Niaga Lama dan tidak juga meminta pembayaran pemesanan barang tersebut. Dari pihak Bapak A. Datuak Batuah pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama sudah menanyakan bagaimana kelanjutan dari perjanjian jual beli tersebut akan tetapi tidak ada tanggapan sama sekali oleh pihak PT. Surya Andalas Perkasa.⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak A. Datuak Batuah, pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 11.00 WIB

Putusan hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 23/Pdt.G/2018/PN Bkt bahwasannya hakim mengadili mengabulkan eksepsi tergugat mengenai kurang pihak dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang didapat oleh bapak A. Datuak Batuah pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama semata-mata hanya pada putusan pengadilan No. 23/Pdt.G/2018/PN Bkt yang memenangkan Bapak A. Datuak Batuah dalam sidang perkara bahwasannya gugatan tersebut ditolak.

B. Pertimbangan Hakim dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli dalam Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt dan Upaya Penyelesaiannya

Kamus hukum menyebutkan wanprestasi merupakan suatu kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam berkontrak, dan wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitor (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan yang memaksa.

Seseorang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dalam melaksanakan prestasi dalam berkontrak apabila terdapat (empat) macam, yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
2. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya

3. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya
4. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak⁵⁷

Pasal 1237 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta), bahwa wanprestasi telah terjadi pada saat debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tidak melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai menyerahkan benda atau barang yang jumlah, jenis, dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.⁵⁸

Seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt, dalam putusan ini membahas mengenai sengketa wanprestasi jual beli antara PT. Surya Andalas Perkasa selaku penggugat yang berkedudukan hukum di Jalan Ujung Tanah No.1,Lubuk Begalung, Kota Padang. Dalam hal ini penggugat memeberikan kuasa kepada Astrid Monika Meliala, Mohammad Sunarno, Risky Febrianto,Ayu Winira, Irfan Aryendeni. Para karyawan PT.Surya Andalas Perkasa berdasarkan surat tugas dinas dan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah Register Nomor 107/Pdt.SK/2018/PN Bkt., tanggal 10 Oktober 2018 dengan A. Datuak Batuah, pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama, bertempat tinggal dijalan Sumua Tigo Baleh RT/RW.001/001. Kel. Ladang Cakia, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi selaku tergugat. Dalam hal ini tergugat memberikan surat kuasa

⁵⁷ YUSTO, A. *PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DI DESA SAPE KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU*. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(1), hlm.10.

⁵⁸ Indra, *Wanprestasi (Cidera Janji) Serta Permintaan Ganti Kerugian*, <https://doktorhukum.com/wanprestasi-cidera-janji-dalam-perjanjian-kontrak-serta-permintaan-ganti-kerugian/>, diakses tanggal 12 Agustus 2021 Jam 18.00 wib

Insidentil Armen Agus, sebagaimana dalam surat izin khusus Insidentil Nomor: 126/Pdt.SK/2018/PN Bkt, tertanggal 26 November 2018 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Pada sengketa yang dialami oleh kedua belah pihak tersebut membahas duduk perkara sebagaimana pengugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 10 Oktober 2018 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bkt, telah mengajukan gugatan dengan menjelaskan bahwa pengugat adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang distributor rokok yang di produksi oleh PT. Gudang Garam Tbk., dan tergugat terdaftar sebagai subagen pengugat untuk area office Bukittinggi dengan kode pelanggan Nomor 6559 dan diberikan hak untuk melakukan pembelian berbagai jenis rokok produksi PT. Gudang Garam yang dipasarkan pengugat secara kredit dengan batas kredit limit (batas maksimal pengambilan) sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), kecuali ada kebijakan dari pengugat dapat melakukan pengambilan melebihi kredit limit yang ditentukan.

Bahwasannya tergugat dalam melakukan transaksi pembelian rokok produk PT. Gudang Garam adalah melalui salesmen PT. Surya Andalas Perkasa bernama Budi Hermawan, Toko Jaya Raya/Niaga lama melakukan pembelian barang berupa rokok berdasarkan nota penjualan Nomor 023693 tanggal 31-03-201 sebesar Rp. 75.712.500,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Dan atas pembelian secara kredit tergugat

diberikan kebijakan *Term of Payment* atau batas waktu pembayaran selama 6 (enam) hari, dihitung dari tanggal pengambilan barang, dengan demikian tergugat atas pengambilan barang berdasarkan nota penjualan nomor 023693 anal 31 Maret 2017 sebesar Rp. 75.712.500,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) maka tanggal jatuh tempo pembayarannya jauh pada tanggal 06 April 2017. Pada tanggal jatuh tempo tersebut tergugat dengan sengaja tidak bersedia melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran atas barang yang dibeli dari penggugat dengan alasan tergugat telah ditipu oleh karyawan penggugat yang bernama Hendra Wirmen.

Penggugat dalam hal ini telah melakukan pendekatan dengan tergugat terkait dengan kewajibannya tetapi tergugat tetap tidak bersedia melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya dikarenakan tergugat telah ditipu oleh saudara Hendra Wirmen, sedangkan permasalahan antara tergugat dengan saudara Hendra Wirmen adalah masalah pribadi tergugat dikarenakan saudara Hendra wirmen dalam melakukan perbuatannya tidak bertindak untuk dan atas nama PT. Surya Andalas Perkasa, dan kerjasama antara tergugat dengan saudara Hendra Wirmen dilakukan tanpa sepengetahuan dari penggugat. Artinya jika ada keuntungan dinikmati tergugat, akan tetapi jika terjadi kerugian dibebankan kepada penggugat. Penggugat telah mengingatkan dan memberitahukan kepada seluruh Subagen PT. Surya Andalas Perkasa, termasuk tergugat, melalui surat pemberitahuan yang melarang para subagen untuk memberi atau meminjamkan barang atau uang kepada karyawan dengan alasan dan cara apapun, dan apabila subagen memberikan pinjaman atau

memberikan uang atau barang tanpa sepengetahuan penggugat, maka apabila terjadi kerugian sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab subagen tersebut serta membebaskan PT. Surya Andalas Perkasa dari tanggungjawab tersebut. Dan tindakan yang dilakukan oleh tergugat dengan Hendra Wirmen merupakan hubungan perbuatan pribadi dan tanpa ijin dan sepengetahuan penggugat.

Sebelum gugatan ini diajukan oleh penggugat, penggugat telah melakukan tegoran atau somasi secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali kepada tergugat untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya, akan tetapi tidak ada tanggapan atau itikad baik dari tergugat. Wanprestasi atau prestasi buruk yang dilakukan tergugat dengan tidak melakukan pembayaran tepat waktu kepada penggugat mengakibatkan kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 75.712.500,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan demikian perbuatan tergugat yang dengan sengaja tidak mau melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran atas pengambilan rokok kepada penggugat, walaupun telah dilakukan somasi (teguran) oleh penggugat, hal ini membuktikan bahwa tergugat telah lalai atau wanprestasi (ingkar janji) terhadap penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁵⁹

Akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh tergugat, maka telah menimbulkan kerugian bagi penggugat sehingga menurut

⁵⁹ Putusan Pengadilan Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt

hukum penggugat berhak menuntut tergugat untuk membayar ganti rugi, materiil maupun immaterial, pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Kerugian Materiil

- a. Kerugian materiil sebesar Rp. 75.712.500,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
- b. Bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung sejak tanggal bulan Februari 2017 sd. Diajukan gugatan dengan perhitungan:
 $17 \text{ bulan} \times 1\% \times \text{Rp. } 75.712.500,00$ sebesar Rp. 12.871.125,00

5) Biaya untuk mengurus perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,00

2. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II tersebut, menyebabkan terganggunya kegiatan operasional penggugat dan berakibat turun/berkurangnya omzet penjualan, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,. (satu miliar rupiah)

Sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak, hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan beberapa pertimbangan dalam proses sengketa tersebut. Hakim dalam mempertimbangkan diatur dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum ataupun kebiasaan. Dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang

menegaskan bahwasannya alasan-alasan sebagai dasar putusan dan pasal peraturan perundang-undangan yang terkait ataupun sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan sebagai dasar dalam mengadili harus termuat dalam putusan pengadilan.⁶⁰

Seorang hakim dalam jabatannya wajib untuk mencukupi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Dalam sengketa yang terjadi antara penggugat dan tergugat ini, gugatan yang diajukan atau dimohonkan oleh penggugat merupakan perbuatan wanprestasi. Oleh karena tergugat ingkar janji dengan tidak melakukan pembayaran atas jual beli yang telah dilakukan.

Upaya damai atau mediasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak penggugat maupun tergugat tidak tercapainya upaya damai antar pihak yang berperkara. Oleh karena mediasi gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan oleh penggugat.

Pertimbangan hakim terhadap eksepsi tergugat atas gugatan penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:⁶¹

1. Bahwa gugatan penggugat cacat formal karena diajukan oleh pihak yang tidak berhak untuk mewakili penggugat dalam perkara ini, dengan alasan:

⁶⁰ Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18.2 (2017): 41-56.

⁶¹ Putusan Pengadilan Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt

- a. Bahwa memperhatikan naskah gugatan penggugat, dimana penggugat bertindak sebagai Direktur PT. Surya Andalas perkasa, akan tetapi gugatan diajukan oleh beberapa orang karyawan PT. Surya Medustrindo yang telah diberikan kuasa oleh penggugat.
 - b. Bahwa para penerima kuasa tersebut bukan karyawan PT. Surya Andalas Perkasa, dan bukan pula penasehat hukum yang telah memenuhi syarat untuk beracara di Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku para penerima kuasa tersebut tidak dapat dibenarkan mewakili penggugat untuk beracara di Pengadilan.
 - c. Bahwa oleh karena gugatan penggugat ditanda tangani oleh para penerima kuasa yang tidak berhak mewakili penggugat, maka secara formal gugatan penggugat tidak memenuhi syarat untuk di sidangkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi.
2. Gugatan penggugat kurang partai dengan alasan:

Bahwa berdasarkan nota penjualan tanggal 32 Maret 2017 sebagaimana did alihkan oleh penggugat adalah berjumlah Rp. 75.712.500,, akan tetapi sebenarnya barang yang diminta (order) oleh tergugat dan yang diserahkan kepada tergugat hanya barang-barang seharga Rp. 25.002.500,. sedangkan sisa dan selebihnya seharga Rp. 50.710.000 adalah order dari Budi Hermawan barangnya dibawa oleh Budi Hermawan selaku salesmen PT. Surya Andalas Perkasa. Oleh karena itu Budi Hermawan yang saat ini telah di PHK oleh PT. Surya Andalas Perkasa. Dengan demikian sebahagian barang yang tercantum dalam nota penjualan

tersebut, yaitu seharga Rp. 50.710.000 adalah kewajiban Budi Hermawan untuk membayarnya. Oleh karena itu Budi Hermawan haruslah ditarik sebagai tergugat dalam perkara *ini*.

Berdasarkan eksepsi tersebut dengan beralasan hukum maka dari itu Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaarde*).

Subjek gugatan baik dari penggugat atau para tergugat sendiri ataupun diri tergugat atau para turut tergugat merupakan syarat kelengkapan formal dalam sebuah surat gugatan. Dalam kelengkapan formil harus jelas identitas (nama, umur dan alamat) para pihak yang berperkara dan khusus terhadap pihak yang digugat haruslah semuanya diikutsertakan sebagai tergugat atau turut tergugat didalam surat gugatan itu. Hal ini harus diperhatikan secara baik dan cermat oleh karena apabila kelengkapan formal dari surat gugatan diabaikan, maka akan terjadi misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatan mereka tidak digugat maka akan berakibat surat gugatan penggugat/para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijck Verklaard*) sebagaimana dalam ketentuan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Nomor: 216 K/Sip/1974).⁶²

⁶² Kamil, Faizal, Asas Hukum Acara Perdata, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2015, hlm, 57.

Pertimbangan hakim terkait alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat, yaitu⁶³ :

1. Fotocopy Nota Penjualan No. 023693, tanggal 31 Maret 2017 (diberi tanda bukti P-1)
2. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tegoran 1 (somasi pertama) kepada tergugat nomor 004/SAP-LEG/V/2017, tanggal 10 Mei 2017 (diberi tanda P-2)
3. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tegoran II (somasi kedua) kepada tergugat nomor 009/SAP-LEG/V/2017, tanggal 13 Juni 2017 (diberi tanda P-3)
4. Fotocopy dari Fotocopy bukti pengiriman Surat Somasi melalui PT. Pos (persero), kepada Tergugat (diberi tanda bukti P-4)
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan nomor 206/SM-DIR/V2017, (diberi tanda bukti P-5)

Pertimbangan hakim atas ajuan bukti-bukti surat yang diajukan oleh tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkaannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Fotocopy Surat daftar pengambilan barang melalui sales Budi Hermawan, tanggal 31 Maret 2017 (diberi tanda bukti T-1)
- 2) Fotocopy bahagian belakang rangkap Nota Penjualan dari Sales Budi Hermawan, SAP No. 023693, tertanggal 31 Maret 2017 (diberi tanda bukti T-2)
- 3) Fotocopy putusan perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Lbs, tanggal 21 Februari 2019 (diberi tanda bukti T-3)

⁶³ Putusan Pengadilan Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt

4) Fotocopy putusan perkara Nomor 18/Pdt.G.2017/PN Bkt, tanggal 7 Mei 2017, (diberi tanda bukti T-4)

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan sumpah.

Menurut pasal 164 HIR, menyebutkan 5 (lima) alat bukti dalam perkara perdata, yaitu :

- a. Bukti surat
- b. Bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan

Dalam perkara perdata, para pihak tentu sudah yakin dengan apa yang diperjuangkannya, apa yang dituntut didepan hakim merupakan sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Adapun pembuktian dari kebenaran itu disebabkan oleh adanya bukti-bukti berupa dokumen, saksi-saksi, dan berbagai alat pendukung lainnya yang menurut mereka dapat mendukung tuntutan haknya, oleh karena itu para pihak yang berperkara perdata harus mempersiapkan segala alat bukti yang cukup untuk menuntut dan mempertahankan haknya. Untuk meyakinkan hakim atas apa yang dituntut dan apa yang disengketakan agar dalil-dalil yang dikemukakan menjadi jelas dan terang, maka dari itu para pihak yang bersengketa tidak boleh gegabah dalam mengajukan alat bukti.

Pertimbangan hakim terhadap eksepsi tergugat dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa eksepsi tergugat point 1 harus dinyatakan tidak beralasan secara hukum dan karena itu harus ditolak, pertimbangan hakim tersebut didasarkan bahwa setelah majelis hakim mencermati surat kuasa dan surat tugas dari kuasa penggugat tersebut ternyata benar bahwa ada pelimpahan kuasa dari Henry Gunawan selaku Direktur PT. Surya Andalas Perkasa kepada kuasanya yang merupakan karyawan PT. Surya medistrindo yang telah mengambil alih tugas operasional dari PT. Surya Andalas Perkasa sebagaimana dalam bukti P-4.

Penunjukan kuasa dalam surat gugatan diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR (pasal 147 ayat (1) RBG). Cara penunjukan ini dikaitkan dengan pasal 118 HIR (pasal 142 RBG), dalam pasal ini gugatan perdata diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat. Berdasarkan pasal 123 ayat (1), penggugat dalam gugatan itu dapat langsung mencantumkan dan menunjukan kuasa yang dikehendaknya untuk mewakilinya dalam proses pemeriksaan. Penunjukan kuasa yang demikian, sah dan memenuhi syarat formil, karena pasal 123 ayat (1) jo pasal 118 ayat (1) HIR, telah mengaturnya secara tegas.⁶⁴

Bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi tergugat point 2, menimbang bahwa mencermati pokok sengketa ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi pada pokoknya adalah

⁶⁴ Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, 2017, hlm.14.

karena hubungan hukum langsung antara sales Budi Hermawan selaku karyawan PT. Surya Andalas Perkasa dengan tergugat A. Datuak Batuah sebagaimana terlihat dalam nota penjualan nomor 023693, tanggal 31 Maret 2017 (bukti P-1) dimana para pihak masing-masing membubuhkan tanda tangannya. Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensii Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151.K/SIP/1975, tanggal 13 Mei 1975 “agar gugatan tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurisium litis consortium*) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat”.

Bentuk *error in persona* disebut Gugatan kurang pihak atau *plurisium litis consortium*, yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat.⁶⁵

- a. Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- b. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurisium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihak.

Adapun akibat hukum gugatan *error in persona* yaitu :

- a) Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil
- b) Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

⁶⁵ *Ibid*, hlm 111


Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan jawaban diantara para pihak serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis hakim berpendapat ada peranan penting Budi Hermawan selaku karyawan PT. Surya Andalas Perkasa sehingga kesepakatan jual beli rokok sebagaimana dalam nota penjualan nomor 023693, tanggal 31 Maret 2017 dapat terjadi, sehingga dengan demikian sesuai yurisprudensi diatas sepatutnya Budi Hermawan selaku karyawan dan pihak yang menandatangani nota penjualan tersebut ikut ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini untuk membuat terang perkara. Bahwa demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi tergugat point 2 tersebut haruslah dinyatakan beralasan secara hukum dan patut dikabulkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan oleh karena gugatan penggugat kurang pihak maka terhadap gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karna itu menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya menghukum pihak penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan upaya penyelesaian perkara pada putusan Pengadilan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bkt Majelis Hakim mengadili dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pada dasarnya, putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan alasan yang jelas dan disusun secara rinci. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan. Adapun alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.⁶⁶

Maka dari itu, hakim dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan seluruh pertimbangan dan putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya dan juga melihat fakta-fakta di persidangan.



⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Ed. Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 888.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan melihat kenyataan dilapangan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Perlindungan hukum dalam Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa terhadap penjual yang melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual antara lain dengan meminta penjual untuk memenuhi atau melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian tersebut disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Perlindungan hukum yang didapat oleh bapak A. Datuak Batuah pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama semata-mata hanya pada putusan pengadilan No. 23/Pdt.G/2018/PN Bkt yang memenangkan Bapak A. Datuak Batuah dalam sidang perkara bahwasannya gugatan tersebut ditolak.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam gugatan tergugat menyatakan karna gugatan penggugat kurang pihak maka terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karna itu menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya menghukum pihak penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dan upaya penyelesaian perkara pada putusan Pengadilan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bkt Majelis Hakim

mengadili dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

B. Saran

1. Sebelum para pihak menyetujui perjanjian jual beli yang akan dilakukan, sebaiknya para pihak harus memahami perjanjian dan melihat kembali kemampuan masing-masing para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan agar tidak merugikan kedua belah pihak dan dilaksanakan dengan itikad baik agar perjanjian tersebut dapat mencapai suatu prestasi. Dan perusahaan harus lebih hati-hati dalam membuat perjanjian dengan pembeli hendaknya perjanjian dibuat secara tertulis agar jelas dan tidak terjadi kesalahan dan kerugian terhadap para pihak, serta harus ada pengawasan yang jelas dari perusahaan terhadap karyawan atau salesnya.
2. Hendaknya hakim dalam memberikan pertimbangan lebih mendasar dan terperinci lagi terkait kekuatan para pihak dalam sengketa wanprestasi tersebut. Serta lebih menjelaskan posisi sales hanya sebagai pembantu perusahaan bukan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Anand, G, *Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak*. Yuridika 26.2, 2011.
- Gatot Supramono,S.H, *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana, 2014.
- H, S. S, *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Halim, A, *Frame Work Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Nusa Media, 2017.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika,2015.
- Khairandy, R, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UI, 2014.
- M. Syamsuddin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Prenada Media, 2018.
- M. Yahya harahap, *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.
- M. Yahya harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, Bandung, 1986.
- Penyusunan, T, *Pedoman Penulisan HUKUM Seminar Proposal dan Uji KOMrehensif*. Bukittinggi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat, 2018.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- PNH Simanjuntak, S. H, *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana, 2017.
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka,Jakarta, 2014.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: 2017.

Soenandar, T, *Prinsip-prinsip Unidroit sebagai Sumber Hukum KONtrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Sinar Grafika, 2004.

Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

B. Peraturan PerUndang-undangan

Kitab Undang- undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

C. Jurnal

I Wayan Bandem, Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan, "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang", *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3.1, (2020).

Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)", *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 3.1, (2017).

Faridatul Fauziah, "Wanprestasi dalam suatu Perjanjian (Verbintenisi) Menurut Hukum Perdata (Bw)", *Al Qalam* 10.54, (1995)

Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)", *Jurnal Pelangi Ilmu* 5.01, (2012).

Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18.2, (2017)

Mahlil Adriaman, "Implementasi Asas Perjanjian dalam Pinjaman Kredit antara Bank dengan Debitur di Hubungkan dengan kepastian Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum* 7.1, (2018).

Mahlil Adriaman, Kartika Dewi Irianto, "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal* 4.2, (2021)

Fauzan Thariq Nurdianto, "Pembayaran Ganti Rugi oleh Debitur kepada Kreditur Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdata", *Lex Et Societatis* 6.7, (2018).

Dwi Aryanti Ramadhani, “Wanprestasi dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Yuridis*, (2012).

D. Website dan Sumber lainnya

Federasi Advokat Republik Indonesia, *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*, <https://www.dppferari.org/pengertianbentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> Diakses pada hari Rabu, 13 Juli 2022, pukul 21.07

Indra, *Wanprestasi (Cidera Janji) Serta Permintaan Ganti Kerugian*, <https://dokterhukum.com/wanprestasi-cidera-janji-dalamperjanjian-kontrak-serta-permintaan-ganti-kerugian/>, diakses tanggal 12 Agustus 2021 Jam 18.00 wib

Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PN Bkt



Daftar Pertanyaan Respondensi (Wawancara Tidak Terstruktur) :

1. Apa bentuk perjanjian yang telah dilakukan PT. Surya Andalas Perkasa dengan Bapak A. Datuak Batuah dalam perjanjian jual beli rokok?
2. Apa saja hak dan kewajiban dalam jual beli ?
3. Apa yang menyebabkan wanprestasi oleh PT. Surya Andalas Perkasa ?
4. Bagaimana perlindungan hukum yang didapat dalam perjanjian jual beli antara distributor dan pedagang ?
5. Pertimbangan hakim dalam perkara putusan Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt mengenai kurang pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bkt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. SURYA ANDALAS PERKASA, berkedudukan hukum di Jalan Ujung Tanah No. 1, Lubuk Begalung, Kota Padang. Selanjutnya disebut dengan Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Astrid Monika Meliala, Mohammad Sunarno, Risky Febrianto, Ayu Winira, Irfan Aryadeni. Para Karyawan PT.Surya Andalas Perkasa berdasarkan Surat Tugas dinas dan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah Register Nomor 107/Pdt.SK/2018/PN Bkt., tanggal 10 Oktober 2018;

Melawan:

A. DATUAK BATUAH, Pemilik Toko Jaya Raya/ Niaga Lama, bertempat tinggal di Jalan Sumua Tigo Baleh RT/RW.001/001. Kel. Ladang Cakia, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Dalam hal ini Tergugat memberikan Surat kuasa Insidentil Armen Agus, S.H., sebagaimana dalam Surat Izin Khusus Insidentil Nomor 126/Pdt.SK/2018/PN Bkt, tertanggal 26 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi dan Surat Kuasa Insidentil Nomor 126/Pdt.SK/2018/PN Bkt, tertanggal 26 November 2018 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi. Dalam hal ini kuasa tersebut beralamat di Jalan Pepaya Raya, nomor 3, RT,002, RW 014, Kelurahan Kuranji, Kota Padang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 10 Oktober 2018 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang distributor rokok yang diproduksi oleh PT. Gudang Garam Tbk., yang mempunyai kantor pusat di Jalan Ujung Tanah Nomor 1, Lubuk Begalung, Kota Padang dengan Area Office Bukittinggi yang beralamat di Jalan Raya By Pass, RT.007 RW.002, Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Salayan Bukittinggi;
2. Bahwa Tergugatterdaftar sebagai Sub Agen (SA) Penggugat untuk Area Office Bukittinggi dengan Kode Pelanggan Nomor6559 dan diberikan hak untuk melakukan pembelian berbagai jenis rokok produksi PT. Gudang Garam, Tbk. yang dipasarkan Penggugat secara kredit dengan batas kredit limit (batas maksimal pengambilan) sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus duapuluh lima juta Rupiah),kecuali ada kebijakan dari Penggugat dapat melakukan pengambilan melebihi kredit limit yang ditentukan;
3. Bahwa hubungan dagang antara Tergugat selaku Sub Agen (SA) dengan Penggugat selaku Distributor berjalan baik dan lancar karena dalam menjalankan hubungan dagang dijalankan sesuai kebijakan Penggugat yang telah disetujui oleh Tergugat I atas pembelian rokok produksi PT Gudang Garam, Tbk. secara kredit;
4. Bahwa Tergugat dalam melakukan transaksi pembelian rokok produk PT Gudang Garam, Tbk. adalah melalui salesman PT Surya Andalas Perkasa bernama Budi Hermawan, Toko "Jaya Raya/Niaga Lama" melakukan pembelian barang berupa rokok berdasarkan Nota Penjualan No.023693 tanggal 31-03-2017 sebesar Rp. 75.712.500,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus duabelas ribu limaratus Rupiah);
5. Bahwa atas pembelian secara kredit Tergugat diberikan kebijakan Term of Payment atau batas waktu pembayaran selama 6 (enam) hari, dihitung dari tanggal pengambilan barang, dengan demikian Tergugat (Toko "Jaya Raya /Niaga Lama") atas pengambilan barang berdasarkan Nota Penjualan No. 023693 tanggal 31-03-2017 sebesar Rp. 75.712.500,00 (tujuh puluh lima juta

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (sxt.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ratus Ratus Rupiah), maka tanggal jatuh tempo pembayarannya jatuh pada tanggal 06-04-2017;

6. Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam point 5 dalil gugatan ini, Tergugat dengan sengaja tidak bersedia melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran atas barang yang dibeli dari Penggugat dengan nilai transaksi Tergugat sebesar Rp. 75.712.500,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) dengan alasan para Tergugat telah ditipu oleh Karyawan Penggugat yang bernama Hendra Wirmen;
7. Bahwa atas hal tersebut Penggugat melakukan pendekatan dengan Tergugat terkait kewajibannya tetapi Tergugat tetap tidak bersedia melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya dikarenakan Tergugat telah ditipu oleh saudara Hendra Wirmen, sedangkan permasalahan antara Tergugat dengan saudara Hendra Wirmen adalah masalah pribadi Tergugat dikarenakan saudara Hendra Wirmen dalam melakukan perbuatannya tidak bertindak untuk dan atas nama PT. Surya Andalas Perkasa, dan kerjasama antara Tergugat dengan saudara Hendra Wirmen dilakukan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, artinya jika ada keuntungan dinikmati Tergugat akan tetapi jika terjadi kerugian dibebankan kepada Penggugat;
8. Bahwa sebelum terjadi permasalahan sudah beberapa kali Penggugat mengingatkan dan /atau memberitahukan kepada seluruh Sub Agen PT. Surya Andalas Perkasa, termasuk Tergugat, melalui surat Pemberitahuan yang melarang para Sub Agen memberi dan/atau meminjamkan barang dan/atau uang kepada Karyawan PT. Surya Andalas Perkasa dengan alasan dan dengan cara apapun, dan apabila Sub Agen tetap memberikan pinjaman dan/atau memberikan uang dan/atau barang tanpa sepengetahuan Penggugat, maka apabila terjadi kerugian sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Sub Agen tersebut serta membebaskan PT. Surya Andalas Perkasa dari tanggung jawab tersebut;
9. Bahwa oleh karenahubungan dagang yang dilakukan antara saudara Hendra Wirmen dengan Tergugat adalah merupakan hubungan perbuatan pribadi dan tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dengan demikian tidak selayaknya apabila terjadinya kerugian dagang antara Tergugat dan Hendra Wirmen, kerugian tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa ~~terhadap~~ ~~perbuatan~~ ~~yang~~ ~~dilakukan~~ ~~Tergugat,~~ ~~Penggugat~~ ~~dirugikan~~ ~~secara~~ ~~materiil~~ ~~sebesar~~ ~~Rp.~~ ~~75.712.500,00~~ ~~(tujuh~~ ~~puluh~~ ~~lima~~ ~~juta~~ ~~tujuh~~ ~~ratus~~ ~~dua~~ ~~belas~~ ~~ribu~~ ~~lima~~ ~~ratus~~ ~~Rupiah);~~
11. Bahwa sebagai bentuk itikad baik, Penggugat menghubungi Tergugat untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya yang sudah melebihi batas waktu tanggal yang dijanjikan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat gugatan ini diajukan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya;
12. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, sebelumnya Penggugat telah melakukan tegoran atau somasi secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, akan tetapi tidak ada tanggapan dan itikad baik dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka untuk memperoleh hak-haknya kembali, maka Penggugat mengajukan gugatan hukum kepada Tergugat;
13. Bahwa *wanprestasi atau prestasi buruk* yang dilakukan Tergugat dengan tidak melakukan pembayaran tepat waktu kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.75.712.500,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah), maka secara hukum Tergugat wajib bertanggung jawab untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat;
14. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang dengan sengaja tidak mau melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran atas pengambilan rokok kepada Penggugat, walaupun telah dilakukan Somasi (Teguran) oleh Penggugat, hal mana membuktikan bahwa Tergugat telah lalai atau wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, dimana dinyatakan "***Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan***";
15. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan bahwa

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 18/2018/Pdt.G/2018/PN Bkt
tergugat telah melakukan wanprestasi atas kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya;

16. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga menurut hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi, materil maupun immaterial, vide Pasal 1243 KUHPerdara sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Kerugian Materil

- Kerugian materil sebesar Rp.75.712.500,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah)
- Bunga sebesar 1%(satu persen) per bulan terhitung sejak bulan Februari 2017 sd. diajukannya gugatan dengan perhitungan:
17 bulan x 1% x Rp. 75.712.500,00 sebesar Rp.12.871.125,00
- Biaya untuk mengurus perkara ini sebesarRp.100.000.000,00

Kerugian Immaterial

Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, menyebabkan terganggunya kegiatan operasional Penggugat dan berakibat turun/berkurang omzet penjualan, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)**;

17. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai dan guna menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat berupa:

- Tanah dan bangunan gudang barang yang terletak di Jalan Sumur /Ladang Cakiah RT.001/ RW.001 Kelurahan Sumur Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kotamadya Bukittinggi;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista dengan Polisi BA 1831 LP;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Clit Pick Up Nomor Polisi BA 9548 LQ;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada *Banding, Kasasi* maupun *Verzet (jut voerbaar bij -voorraad)*;

19. Bahwa wajar pula bila Penggugat membebankan adanya uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibayar para Tergugat secara tanggung renteng bila

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Bukittinggi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp.1.188.583.625,00 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah) kepada Tergugat secara tunai, seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil dengan perincian sebagai berikut:
 - o Kewajiban pokok dan kerugian sebesar Rp.75.712.500,00
 - o Bunga sebesar 1%(satupersen) per bulan terhitung sejak bulan Februari 2017 sd. diajukannya gugatan dengan perhitungan:
17 bulan x 1% x Rp. 75.712.500,00 sebesar Rp. 12.871.125,00
 - o Biaya untuk mengurus perkara ini sebesar Rp.100.000.000,00
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa:
 - Tanah dan bangunan gudang barang yang terletak di Jalan Sumur /Ladang Cakiah RT 001/ RW 001 Kelurahan Sumur Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kotamadya Bukittinggi;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista dengan Polisi BA 1831 LP;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Clit Pick Up Nomor Polisi BA 9548 LQ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi, maupun verzet (*iut voerbaar bij voorraai*);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan perkara ini sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh hutangnya;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat;

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(EXAQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk
Said Hasan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November
2018, upaya perdamaian tersebut tidak tercapai antara para pihak yang
berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal maka pemeriksaan perkara
dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Penggugat cacat formal karena diajukan oleh pihak yang tidak berhak untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini, dengan alasan:
 - Bahwa memperhatikan naskah gugatan Penggugat, dimana Penggugat bertindak sebagai Direktur PT.Surya Andalas Perkasa, akan tetapi gugatan diajukan oleh beberapa orang karyawan PT.Surya Medistrindo yang telah diberi kuasa oleh Penggugat.
 - Bahwa para penerima kuasa tersebut bukan karyawan PT.Andalas Perkasa, dan bukan pula Penasehat Hukum yang telah memenuhi syarat untuk beracara di Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku para penerima kuasa tersebut tidak dapat dibenarkan mewakili Penggugat untuk beracara di Pengadilan.
 - Bahwa oleh karena gugatan penggugat ditanda tangani oleh para penerima kuasa yang tidak berhak mewakili penggugat, maka secara formal gugatan penggugat tidak memenuhi syarat untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi.
2. Gugatan Penggugat kurang partai dengan alasan :
Bahwa berdasarkan Nota Penjualan tanggal 31 Maret 2017 sebagaimana didalilkan oleh penggugat adalah berjumlah Rp.75.712.500,-, akan tetapi

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usecbenarnya barang yang diminta (order) oleh tergugat dan yang diserahkan kepada tergugat hanya barang-barang seharga Rp.25.002.500,-, sedangkan sisa dan selebihnya seharga Rp.50.710.000 adalah order dari Budi Hermawan barangnya dibawa oleh Budi Hermawan selaku Salesmen PT.Surya Andalas Perkasa. Oleh karena itu Budi Hermawan yang saat ini telah di PHK oleh PT.Surya Andalas Perkasa. Dengan demikian sebahagian barang yang tercantum dalam Nota Penjualan tersebut, yaitu seharga Rp.50.710.000 adalah kewajiban Budi Hermawan untuk membayarnya. Oleh karena itu Budi Hermawan haruslah ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini.

Berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaarde).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi mohon dianggap juga merupakan bahagian dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh tergugat;
3. Bahwa benar Tergugat mempunyai usaha dagang rokok, diantaranya adalah rokok produk PT.Gudang Garam yang dibeli melalui sales dari PT.Surya Andalas Perkasa, yang dalam perkara ini salesnya bernama Budi Hermawan yang dibantu oleh Hendra Wirmen. Kemudian diperoleh informasi bahwa Budi Hermawan sekarang telah di PHK dan tidak lagi bekerja pada PT.Surya Andalas Perkasa, sedangkan Hendra Wirmen menurut informasi telah melarikan diri.
4. Bahwa setiap pembelian rokok dari sales PT.Surya Andalas Perkasa dibuatkan Nota Penjualannya oleh Sales, namun dalam Nota Penjualan tersebut Sales selalu menambah dan menggabungkan sejumlah barang yang bukan permintaan dari Tergugat, yang menurutnya adalah merupakan kebijakan management Perusahaan guna menaikkan atau mempertahankan omset penjualan Penggugat. Kemudian ketika melaksanakan kewajiban untuk membayar tagihan dari Penggugat, tergugat hanya membayar sejumlah harga barang yang dibeli oleh tergugat secara riil, sedangkan pembayaran harga barang yang digabungkan oleh Sales dalam Nota Penjualan tersebut adalah tanggung jawab Sales itu sendiri. Hal ini dalam prakteknya telah berlangsung cukup lama.

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa dalam Nota Penjualan tanggal 31 Maret 2017 tergugat telah membeli rokok produk PT.Gudang Garam dari Sales PT.Surya Andalas Perkasa (Budi Hermawan) seharga Rp.25.002.500,-, dan dalam Nota Penjualannya Budi Hermawan selaku Salesmen telah menumpang dan menambah sejumlah barang sehingga Nota Penjualan berjumlah Rp.75.712.500,-. Oleh karena tergugat hanya membeli rokok seharga Rp.25.002.500,- maka ketika penagihan tanggal 6 April 2017 tergugat hanya berkewajiban membayar harga barang yang telah dibeli kepada Budi Hermawan yaitu sejumlah Rp.25.002.500,-, sesuai barang yang telah diterima, meskipun dalam Nota Penjualan yang dibuatnya berjumlah Rp.75.712.500,-.
6. Bahwa pada saat penagihan tanggal 06 April 2017, seperti biasa sales telah datang untuk menagih, maka tergugat telah menyerahkan uang pembayaran atas pembelian barang tanggal 31 Maret 2017 sejumlah Rp.25.002.500,-, akan tetapi ternyata Budi Hermawan menolak pembayaran dari tergugat dengan alasan pembayaran atas pembelian barang tanggal 31 Maret 2017 ditanggihkan karena ada persoalan di kantor bahwa karyawan yang bernama Hendra Wirmen diduga telah melarikan uang tagihan Perusahaan.
7. Bahwa tergugat membantah dalil gugatan poin 7 karena tergugat tidak pernah menyatakan tidak bersedia melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran atas barang yang dibeli dari penggugat tertanggal 31 Maret 2017, bahkan sebaliknya penggugat melalui salesnya Budi Hermawan yang menolak dan tidak bersedia menerima pembayaran dari tergugat.pada tanggal 6 April 2017.
8. Bahwa Tergugat membantah posita gugatan poin 8 sampai dengan 11, karena selama ini dalam urusan pembelian produk PT.Gudang Garam, tergugat hanya berurusan dengan sales yang bernama Budi Hermawan, dan tergugat tidak pernah berurusan dengan Hendra Wirmen kecuali pekerjaan membantu mengangkat dan menurunkan barang yang dibeli Tergugat.
9. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa adanya pemberitahuan atau peringatan ataupun himbauan tentang pelarangan secara tegas kepada tergugat untuk tidak membantu sales dalam upayanya meningkatkan pemasaran baik dengan jalan bekerjasama ataupun membantu menumpang order kepada tergugat sebagaimana praktek selama ini. Sebenarnya tergugat mendapat beban dengan adanya sales menumpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Order sementara tergugat tidak ada diuntungkan sama sekali, oleh karena itu Tergugat dan para Sub Agen lainnya merasa lega bila ada pelarangan yang serius dari PT Surya Andalas Perkasa sebagaimana dimaksud dalam posita poin 8 tersebut. Namun yang dirasa para Sub Agen tidak mendapat pelayanan yang baik bila menolak permintaan dari Sales tersebut.

10. Bahwa sehubungan dengan permintaan sales untuk menumpang order, tergugat hanya berurusan dengan sales semata dalam hal ini adalah sdr. Budi Hermawan sedangkan sdr. Hendra Wirmen sebagai sopir hanya bertugas membantu sales untuk mengangkat dan menurunkan barang yang dibeli tergugat, oleh karena itu tidak benar gugatan penggugat yang mengatakan bahwa tergugat ditipu oleh Hendra Wirmen dan secara tegas tergugat sampaikan bahwa tergugat tidak pernah merasa ditipu oleh sdr. Hendra Wirmen.
11. Bahwa oleh karena sebenarnya kerugian yang dialami oleh penggugat adalah disebabkan oleh perbuatan karyawannya sendiri atas kelalaian dari Budi Hermawan sebagai Sales, maka dalam perkara ini seharusnya tergugat utamanya adalah Sales dan karyawannya tersebut (sekarang Sales tersebut telah di PHK), sedangkan tergugat dengan itikad baik dan dengan tepat waktu telah melakukan pembayaran kepada Budi Hermawan sebagai sales yang memang bertugas untuk menerima tagihan tersebut, akan tetapi sales tersebut yang telah menolak dan menurut keterangannya dilarang oleh penggugat untuk menerima tagihan dari tergugat.
12. Bahwa kemudian ketika perwakilan penggugat, (unsur pimpinan cabang Bukittinggi) melakukan klarifikasi sehubungan dengan tagihan kepada tergugat dengan mempertemukan Budi Hermawan dengan tergugat, terbukti apa yang menjadi fakta materil bahwa sebenarnya barang yang dibeli oleh tergugat tidak sama dengan yang tercantum dalam Nota Penjualan yaitu hanya sejumlah Rp. 25.002.500,-, sehingga secara spontan terlontar kata-kata dari Pimpinan Cabang Bukittinggi kepada Budi Hermawan "kan jelas kamu yang bohong". maka dengan demikian jelaslah bahwa gugatan penggugat yang menuntut pembayaran sejumlah Rp. 75.712.500,- adalah tidak benar dan keliru.
13. Bahwa oleh karena gugatan penggugat adalah tidak benar dan keliru lagi pula kurang pihak karena tidak mengikut sertakan Budi Hermawan, maka adalah tidak cukup alasan mengabulkan permohonan penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik tergugat. Oleh

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu karena itu mohon kiranya Majelis menolak permohonan suta yang diajukan penggugat tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban sebagaimana terurai diatas, terbukti bahwa tidak ada alasan gugatan dari penggugat, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan memberikan putusan dengan amar sbb. :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari tergugat;
- Menyatakan Gugatan dari Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan dari Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya :

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 13 Februari 2019, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diperiksa dan diberi materai sebagai berikut:

1. Fotocopy Nota Penjualan No. 023693, tanggal 31 Maret 2017 (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tegoran I (somasi pertama) kepada Tergugat nomor 004/SAP-LEG/V/2017, tanggal 10 Mei 2017 (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tegoran II (somasi Kedua) kepada Tergugat nomor 009/SAP-LEG/V/2017, tanggal 13 Juni 2017 (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotocopy dari Fotocopy bukti pengiriman Surat Somasi melalui PT. Pos (Persero), kepada Tergugat (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan nomor 206/SM-DIR/V2017, (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-3, P-4, hanya berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pembuktian ini menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diperiksa dan diberi materai sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (sax.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung RI tentang barang melalui sales Budi Hermawan, tanggal 31 Maret 2017 (diberi tanda bukti T -1);
2. Fotocopy bagian belakang rangkap Nota Penjualan dari Sales Budi Hermawan, SAP No.023693, tertanggal 31 Maret 2017 (diberi tanda bukti T-2);
3. Fotocopy putusan perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Lbs, tanggal 21 Februari 2019 (diberi tanda bukti T-3);
4. Fotocopy putusan perkara Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Bkt. tanggal 7 Mei 2017, (diberi tanda bukti T-4);

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-4 hanya berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Musafir St. Makmur ;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat mengenai tagihan rokok yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pada waktu yang tidak saksi ingat lagi , saksi pernah ke toko Tergugat A Datuak Batuah, saat itu saksi melihat Sales menurunkan rokok dari mobil box, sales tersebut saksi kenal bernama Budi yang saat itu bersama sopirnya;
- Bahwa Saksi ada melihat tergugat menyerahkan orderan rokok kepada sales, lalu sales menyerahkan kepada sopir untuk menurunkan barang, saat itu saksi ada diminta Tergugat untuk mengecek barang yang turun, saat itu saksi melihat sesuai orderan Tergugat dalam bukti T.1 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T.2 dan juga bukti P.1;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat kemudian mengajukan saksi lainnya yang bernama Hasrul Agus, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas saksi tersebut ternyata masih berhubungan darah dengan Tergugat yaitu saudara kandung, oleh karena itu berdasarkan Pasal 172 RBG maupun Pasal 1909 KUHPerdara adalah termasuk orang yang tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung telah mengajukan kesimpulan pada tanggal

25 April 2019 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus cacat formal karena diajukan oleh pihak yang tidak berhak untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini dengan alasan dalam naskah gugatan Penggugat bertindak sebagai Direktur PT.Surya Andalas Perkasa, akan tetapi gugatan diajukan oleh beberapa orang karyawan PT.Surya Medistrindo yang telah diberi kuasa oleh Penggugat, para penerima kuasa tersebut bukan karyawan PT.Andalas Perkasa, dan bukan pula Penasehat Hukum yang telah memenuhi syarat untuk beracara di Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku para penerima kuasa tersebut tidak dapat dibenarkan mewakili Penggugat untuk beracara di Pengadilan dan juga karena gugatan penggugat ditanda tangani oleh para penerima kuasa yang tidak berhak mewakili Penggugat, maka secara formal gugatan penggugat tidak memenuhi syarat untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi.
2. Gugatan Penggugat kurang partai dengan alasan: Bahwa berdasarkan Nota Penjualan tanggal 31 Maret 2017 sebagaimana dilalihkan oleh Penggugat adalah berjumlah Rp.75.712.500,-, akan tetapi sebenarnya barang yang diminta (order) oleh tergugat dan yang diserahkan kepada Tergugat hanya barang-barang seharga Rp.25.002.500,-, sedangkan sisa dan selebihnya seharga Rp.50.710.000 adalah order dari Budi Hermawan barangnya dibawa oleh Budi Hermawan selaku Salesmen PT.Surya Andalas Perkasa. Oleh karena itu Budi Hermawan yang saat ini telah di PHK oleh PT.Surya Andalas

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkasa. Dengan demikian sebahagian barang yang tercantum dalam Nota Penjualan tersebut, yaitu seharga Rp.50.710.000 adalah kewajiban Budi Hermawan untuk membayarnya. Oleh karena itu Budi Hermawan haruslah ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi point 1 diatas Penggugat menyangkal dan mendalilkan bahwa surat kuasa yang digunakan penggugat telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1971 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan telah memenuhi Syarat formil surat kuasa khusus, selain itu telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat kuasa Khusus Pengugat ternyata telah memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal-hal yang dikuasakan, waktu pemberian kuasa dan tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Menimbang, bahwa selain itu karena Penggugat adalah perseroan terbatas maka terikat pula dengan ketentuan Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa " Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat kuasa dan surat tugas dari kuasa penggugat tersebut ternyata benar bahwa ada pelimpahan kuasa dari Henry Gunawan selaku Direktur PT. Surya Andalas Perkasa kepada Kuasanya yang merupakan karyawan PT Surya Medistrindo yang telah mengambil alih tugas operasional dari PT. Surya Andalas Perkasa sebagaimana dalam bukti P-4.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat Point 1 diatas haruslah dinyatakan tidak beralasan secara hukum dan karena itu haruslah ditolak.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi point 2 dimana Penggugat menyangkal pada pokoknya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata Tergugat adalah subjek hukum yang mewakili

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan mahkamahanya sendiri, sehingga apapun yang dijalankan melekat dan mengikat tanggung jawabnya kepada Tergugat selaku orang yang menandatangani Nota Penjualan (bukti P-1) yang telah ditanda tangani dan diakuinya, sehingga Penggugat berpendapat tidak relevan menarik Budi Hermawan dan Hendra Wirnen selaku Karyawan PT Surya Andalas Perkasa sebagai Tergugat, selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305.K/SIP/1971 menentukan bahwa azas hukum perdata menentukan bahwa hanya Penggugat yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor rokok yang diproduksi oleh PT. Gudang Garam Tbk., yang mempunyai kantor pusat di Jalan Ujung Tanah Nomor 1, Lubuk Begalung, Kota Padang dengan Area Office Bukittinggi yang beralamat di Jalan Raya By Pass, RT 007 RW 002, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Salayan Bukittinggi. Sedangkan Tergugat adalah terdaftar sebagai Sub Agen (SA) Penggugat untuk Area Office Bukittinggi, yang mana selaku Sub Agen Tergugat diberikan hak untuk melakukan pembelian rokok berbagai jenis produksi PT. Gudang Garam Tbk yang dipasarkan Penggugat secara kredit dengan batas kredit limit (batas maksimal pengambilan) dengan melakukan transaksi pemesanan rokok produk PT. Gudang Garam Tbk melalui salesman PT. Surya Andalas Perkasa bernama Sdr. Budi Hermawan. Dimana kemudian telah terjadi hubungan hukum berupa transaksi pemesanan rokok atau jual beli sesuai dengan Nota Penjualan nomor 023693, tanggal 31 Maret 2017 (bukti P-1) yang kemudian berdasarkan nota inilah Penggugat mendalilkan telah terjadi wanprestasi oleh Tergugat karena tidak membayarkan uang sejumlah sebagaimana tercantum dalam Nota Penjualan tersebut, sementara Tergugat menyangkal telah melakukan Pembelian sesuai dengan nota tersebut karena jumlah barang yang diterima tidak sesuai dengan yang tercantum dalam nota penjualan dan mengajukan bukti Fotocopy bahagian belakang rangkap Nota Penjualan dari Sales Budi Hermawan, SAP No.023693, tertanggal 31 Maret 2017 (bukti T-2) yang berisi barang yang diterima yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa mencermati pokok sengketa ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi pada pokoknya adalah karena hubungan hukum yang langsung antara Sales Budi Hermawan selaku karyawan

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. Surya Andalas Perkasa selaku Tergugat A Datuak Batuah sebagaimana terlihat dalam Nota Penjualan nomor 023693, tanggal 31 Maret 2017 (bukti P-1), dimana para pihak masing-masing membubuhkan tanda tangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151.K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 "agar gugatan tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menanda tangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat".

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati gugatan dan jawab jinawab diantara para pihak serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat ada peranan penting dari Budi Hermawan selaku karyawan PT Surya Andalas Perkasa sehingga kesepakatan jual beli rokok sebagaimana dalam Nota Penjualan nomor 023693, tanggal 31 Maret 2017 dapat terjadi, sehingga dengan demikian sesuai yurisprudensi diatas sepatutnya Budi Hermawan selaku karyawan PT Surya Andalas Perkasa dan selaku salah satu pihak yang menandatangani Nota Penjualan nomor 023693, tanggal 31 Maret 2017 ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini untuk membuat terang perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat Point 2 diatas haruslah dinyatakan beralasan secara hukum dan patut dikabulkan.

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sedangkan suatu penyitaan selalu mengikuti pokok materi perkara dan tidak berdiri sendiri, maka mutatis mutandis permohonan sita jaminan oleh Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim bahwa sudah sepatutnya menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umum, Pasal 182-184 KUHPerdata dan Ketentuan R.Bg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, oleh kami Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Helmiyetti, K, Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H..

Munawwar Hamidi, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti

Helmiyetti, K

Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 540.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp. 6.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:060/KEP/II.3 AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama **FINIRIA ELINDRA**
NPM : 18.10.002.74201.045
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No 100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3 AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **KARTIKA DEWI IRIANTO,SH.MH** dan **MAHLIL ADRIAMAN,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa
Nama/NPM : **FINIRIA ELINDRA /18.10.002.74201.045**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 09 Rajab 1443 H
10 Februari 2022 M



Ketua Prodi,

Dr. Nuzul Rahmani SH, MH
NIDN 1015058702

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum
3. Mahasiswa Yang bersangkutan
4. Peringkat



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PP/JS/V/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0670/IL.3.AU/A/2022

Bukittinggi, 21 Dzulqaidah 1443 H

Lamp :

21 Juni

2022 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Bapak A.Datuak Batuah

Pemilik Toko Jaya Raya

Kota Bukittinggi

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Finiria Elindra
NIM	: 181000274201045
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 21 Juni 2022 s/d 21 Agustus 2022
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Antara Distributor dengan Pedagang P & D Jaya Raya dalam Putusan Nomor:23/Pdt.G/2018/PN Bkt
Pembimbing I	: Kartika Dewi Irianto, SH., MH
Pembimbing II	: Mahlil Adriaman, SH., MH
Nomor HP	: 085367681904

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam
(Ketua Prodi)

Mahlil Adriaman, SH., MH

NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar di Bukittinggi
2. Pertinggal



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. Dy. Pass Aur Kuning - Bukittinggi Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
 Nomor : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PP/ST/2020 tanggal 05 Mei 2020

**KARTU KENDALI/
 BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA Finiria Elindra
NIM 18000279201095
KOSENTRASI Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara
DOSEN PEMBIMBING 1 Kartika Dwi Manto, SH. MH Sebagai Pembimbing I
 2 Manuil Adnan, SH. M.H. Sebagai Pembimbing II

JUDUL SKRIPSI

Mula Bimbingan

2 Maret 2022 sd 23

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1	Sabtu/12 Maret 2022	10.30	Proposal	Revisi Latar belakang		
2	Paku/16 Maret 2022	11.15	Proposal	Revisi Kulisan		
3	Rabu/23 Maret 2022	13.40	Proposal	ACC		
4	Sabtu/26 Maret 2022	14.00	Proposal	Perbaikan skema grafik		
5	Sabtu/26-3-2022	11.00	Proposal	Perbaikan skema grafik		
6	Sabtu/16-4-2022	11.15	ACC proposal pab 1	Lampir Daftar Isi dan Bab I		
7	Selasa/05-7-2022	09.00	Skripsi	Bab II Kulisan		
8	Kamis/19-7-2022	10.00	Skripsi	Bab III Perbaikan		
9	Kamis 21-7-2022	10.00	Skripsi	Bab III Kulisan		
10	Kamis 28-7-2022	11.00	Skripsi	ACC Logoket Bab I		
11	2-8-22	10.01	Draft Skripsi	Perbaikan skema grafik		
12	2-8-22	14.30	ACC skripsi pab 1	Daftar Isi dan Bab I		
13	31 Agustus 22	09.30	ACC perbaikan skripsi	ACC perbaikan skripsi		
14	31-8-22	05.31	ACC pedangak skripsi	ACC pedangak skripsi		
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Catatan: Bimbingan minimal sebanyak 5 kali untuk masing-masing Dosen Pembimbing

Bukittinggi

Mahasiswa



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp /Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor : 2902/SK/BAN-PT/Ak PPJ/SV/2020, tanggal 05 Mei 2020

JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	2 mei 2021 minggu	Anef Mulyadi 17.10.002.79201194	Pertindungan konsumen akibat keracunan makanan studi pertapa no : 03/P/2020/BPSK/BKT ditinjau dari undang No. 8 tahun 1999	
2	Rabu/ 22 des 2021	Fikri Illahi	Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan home kredit pd bdn penyelesaian sengketa konsumen foto BKT melalui sidang mediasi	
3	minggu/ 2 mei 2021	Deri tetavenandes	tinjauan yundis terhadap penjualan handphone Iphone 8+ rekondisi ditinjau dari uu no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	
4	minggu/ 2 mei 2021	Mhd Rafiq Putra 17.043	Optimalisasi Sertifikat tanah wakaf di kec. Hilalang kamang kabagan (studi tantor urusan agama kec. Hilalang kamang)	
5	Rabu/ 22 des 2021	Zulkifli	Peran kerapatan adat nagari dlm Penyelesaian sengketa tanah di nagari Canduang foto laweh. Kec Canduang.	
6	Senin/ 30 Agustus 2021	Indra Yotris 17.054	Penyelesaian sengketa tentang bay hasil tanah pertanian antara penggarap dengan pemilik tanah di nagari Pondam gadang kec. surung omeh	
7	Senin/ 30 Agustus 2021	Boy Febrial 17.023	Pepastan hukum jual beli hak atas tanah bersertifikat yg dilakukan di bawah tangan di kota padang Pangane	
8	Senin/ 30 Agustus 2021	Reta Permatasari 17.034	Tinjauan yundis terhadap perjanjian Pembayaran multiguna dengan cara Pembelian dengan pembayaran scr angsuran dan jaminan fidusia	
9	Senin/ 30 Agustus 2021	Riska Rahmadani 17.086	Kefuatan perjanjian jual beli perengkapan industri berdasarkan purchase order dalam sengketa wanprestasi	
10	Senin/ 30 Agustus 2021	Anef Mulyadi 17.194	Pertindungan konsumen akibat keracunan makanan studi pertapa no : 03/P/2020/BPSK/BKT ditinjau dari Undang No. 8 tahun 1999	

Bukittinggi,

Mahasiswa